

**ANALISIS APLIKASI AKAD MUZARA'AH PADA PETANI
MANGGIS DI DESA SEMERAP KECAMATAN DANAU
KERINCI BARAT**

SKRIPSI



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI**

OLEH:

RIMA JUSLINDA

NIM.2110102021

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) KERINCI
TAHUN 2024 M / 1445 H**

**ANALISIS APLIKASI AKAD MUZARA'AH PADA PETANI MANGGIS DI
DESA SEMERAP KECAMATAN DANAU KERINCI BARAT**

SKRIPSI

Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Kerinci
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Menyelesaikan Program
Strata Satu Sarjana Hukum

OLEH:

RIMA JUSLINDA

NIM. 2110102021

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI**

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

TAHUN 1445 H/2024 M

M. Ibrahim aziz M.H
DOSEN ISTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI (IAIN) KERINCI

Sungai Penuh, 04 Mei 2025
Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah
Di-
Sungai Penuh

NOTA DINAS

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan semestinya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari Rima juslinda, Nim. 2110102021 Yang Berjudul Analisis aplikasi akad muzara'ah pada petani manggis di desa semerap kecamatan danau kerinci barat telah dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat-syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci. Maka dengan ini kami ajukan skripsi tersebut agar dapat diterima dengan baik.

Maka dengan ini kami ajukan skripsi ini, agar kiranya dapat diterima dengan baik. Demikianlah, kami ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat bagi kepentingan agama, nusa dan bangsa.

Wassalamu'alaikum, wr. Wb

Dosen Pembimbing



M. Ibrahim aziz M.H

NIP.19880192020121011



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) KERINCI**

Jln. Pelita IV Sungai Penuh

Telp. (0748) 21065

Fax. (0748) 22114

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan oleh sidang Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci pada hari Selasa Tanggal 20 Mei 2025 dan telah diterima sebagai bagian dari syarat-syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Sarjana Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Sungai Penuh, 20 Mei 2025

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI
FAKULTAS SYARIAH**

Ketua Sidang / Pembimbing

M. Ibrahim Akir, M.H
NIP. 19880192010121011

Penguji I	Penguji II
<u>Dr. H. Arzam, S.Ag, M.Ag</u> NIP. 19760403 2005011 009	<u>Haimudri, M.H</u> NIP. 19810508 2023211 012

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rima Juslinda
NIM : 2110102021
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Pasar semerap, kecamatan danau kerinci barat

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "ANALISIS APLIKASI AKAD MUZARA'AH PADA PETANI MANGGIS DIDESA SEMERAP KECAMATAN DANAU KERINCI BARAT" benar-benar karya asli saya, kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila saya terbukti melakukan plagiat maka saya bersedia dicabut gelar akademik.

Sungai Penuh, 04 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan



RIMA JUSLINDA

NIM. 2110102021

PERSEMBAHAN DAN MOTTO

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Puji serta syukur Kepada Allah SWT Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT. Semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah-nya Skripsi ini kupersembahkan kepada orang-orang yang telah memberikan Semangat perhatian serta memberi motivasi selama studiku, yaitu untuk kedua orang tua tercinta ayahanda Palis parizal dan ibuku Venda ilwir, yang telah merawat, membimbing dan mendidiku sebagai sekolah pertama tempatku belajar akan banyak hal.

Ucapan terimakasih kepada kakakku tercinta Lisa febriani, S.Pd, Sebagai penguat dan motivasiku untuk melewati semua rintangan dan kesulitan menyelesaikan kuliah selama ini. Terima kasih atas begitu banyak do'a dan dukungan. Semoga skripsi ini menjadi awal atas pencapaian baik yang akan kuraih nantinya. Teruntuk keluarga tercinta terima kasih kalian selalu memberikan perhatian dan semangat kepada saya hingga akhir.

MOTTO

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

Artinya:

“Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. An Najm, Ayat 39”

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin. Puji dan syukur peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya, peneliti dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul "Keadilan dalam praktik jual beli gabah: Analisis hukum ekonomi syariah terhadap ketimpangan posisi petani dan pembeli didesa kemantan kebalai" dengan baik. Shalawat beserta Salam peneliti haturkan kepada nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju ke Zaman yang terang benderang seperti saat sekarang ini. Makalah ini ditulis untuk memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar sarjana (S1) di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Setelah menyelesaikan Skripsi ini, peneliti menerima banyak bantuan dari berbagai pihak kepentingan. Peneliti berterima kasih kepada pihak sebanyak mungkin atas dukungan kepada yth :

1. Bapak Dr. Jafar Ahmad, S.Ag, M.Si. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Wakil Rektor I Bapak Dr. Faizin, S.Ag, M.Ag. Wakil Rektor II Bapak Prof. Dr. Ahmad Jamin, M.Ag. Wakil Rektor III Bapak Dr. Halil Khusairi. M.Ag, yang telah mengizinkan peneliti menjadi mahapeserta didik di IAIN Kerinci.
2. Bapak Dr. Arzam, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci beserta Bapak Muhammad Alfian, M.Pd selaku Wakil Dekan I, Bapak Suryadi, SS.,M.Ag selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Yasni Efyanti, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah.
3. Bapak M. Ibrahim Aziz, M.H Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi syariah IAIN Kerinci yang telah memberikan bantuan dan arahan selama penulis menjalani perkuliahan.
4. Bapak M. Ibrahim Aziz, M.H selaku pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis untuk senantiasa gigih dan semangat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen program studi hukum ekonomi Syariah yang sudah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis melaksanakan perkuliahan di IAIN Kerinci.

6. Karyawan dan Karyawati IAIN Kerinci yang telah membantu melayani kebutuhan penulis dalam penelitian.
7. Kepala Desa semerap kecamatan danau kerinci barat yang sudah membantu memberikan data yang dibutuhkan dalam penelitian.
8. Orantua dan kakak yang telah memberikan doa dan semangat bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian.

Selanjutnya, dalam penulisan Skripsi ini peneliti menyadari bahwa masih terdapat kekurangan, baik dari segi penulisan maupun segi isi. Jika ada kesalahan pada pengetahuan yang dimiliki peneliti, maka itu menjadi kesempurnaan Allah SWT. Untuk alasan ini, peneliti berharap bahwa kritik konstruktif dari semua pihak akan lebih baik, dengan harapan skripsi ini akan berguna bagi kita semua. Semoga Allah SWT memberikan rahmat kepada kita semua dan semoga perjuangan ini berhasil dengan penuh hikmah dan ridho-Mu ya Allah. Aamiin Ya Rabbal'Alamin.

Sungai Penuh, 04 Mei 2025



RIMA JUSLINDA


NIM 2110102021

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERSEMBAHAN DAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah dan batasan masalah	5
C. Tujuan dan manfaat penelitian	5
D. Penelitian relevan	6
E. Metode penelitian.....	8
BAB II KERANGKA TEORI	
A. Akad muzara'ah	
1. Pengertian muzara'ah.....	17
2. Landasan hukum muzara'ah	20
3. Rukun dan syarat muzara'ah	24
4. Berakhirnya akad muzara'ah	
B. Aplikasi akad muzara'ah.....	35
1. Aplikasi muzara'ah pada zaman modern	35
2. Aplikasi muzara'ah dalam perbankan syariah	37
BAB III GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN	

A. Gambaran umum lokasi	38
B. Pelaksanaan akad muzara'ah di Desa Semerap Kecamatan Danau Kerinci Barat	39
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	
A. Pelaksanaan akad muzara'ah di Desa Semerap Kecamatan Danau Kerinci Barat.....	42
B. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap akad muzara'ah di Desa Semerap Kecamatan Danau Kerinci Barat.....	50
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	54
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	58
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS	





INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

Abstrak

Skripsi dengan judul "Analisis akad muzara'ah pada petani manggis di Desa Semerap Kecamatan Danau Kerinci Barat". Penelitian ini dilatarbelakangi oleh usaha pertanian manggis memiliki peran bagi perekonomian masyarakat Desa Semerap. Namun terdapat beberapa permasalahan terkait manufaktur dalam pertanian. Adanya permasalahan tersebut dapat menurunkan produktivitas yang berdampak pada kesejahteraan petani. Kontribusi akad Muzara'ah dengan sistem bagi hasil antara pemilik lahan dengan petani penggarap tujuannya untuk menyejahterakan kedua belah pihak. Pada praktiknya masyarakat desa sudah menetapkan sistem Muzara'ah namun mereka belum menyadarinya. Fokus penelitian dalam skripsi ini yaitu; (1) Bagaimana pelaksanaan akad muzara'ah pada petani manggis di Desa Semerap Kecamatan Danau Kerinci Barat (2) Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap akad muzara'ah pada petani manggis di Desa Semerap Kecamatan Danau Kerinci Barat. Penelitian ini bertujuan untuk; (1) Untuk mengetahui pelaksanaan akad muzara'ah pada petani manggis di Desa Semerap Kecamatan Danau Kerinci Barat (2) Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap akad muzara'ah di Desa Semerap Kecamatan Danau Kerinci Barat.

Abstract

Thesis entitled "Analysis of Muzara'ah Contract on Mangosteen Farmers in Semerap Village, West Danau Kerinci District". This research is motivated by the role of mangosteen farming in the economy of the Semerap Village community. However, there are several problems related to manufacturing in agriculture. The existence of these problems can reduce productivity which has an impact on the welfare of farmers. The contribution of the Muzara'ah contract with a profit-sharing system between land owners and tenant farmers aims to improve the welfare of both parties. In practice, the village community has established the Muzara'ah system but they are not yet aware of it. The focus of the research in this thesis is; (1) How is the implementation of the Muzara'ah contract on mangosteen farmers in Semerap Village, West Danau Kerinci District (2) How is the review of Islamic economic law on the Muzara'ah contract on mangosteen farmers in Semerap Village, West Danau Kerinci District. This study aims to; (1) To find out the implementation of the muzara'ah contract among mangosteen farmers in Semerap Village, West Danau Kerinci District (2) To find out the legal review of Islamic economics regarding the muzara'ah contract in Semerap Village, West Danau Kerinci District.

Keywords: Akad, Muzara'ah, Hukum islam

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam bermuamalah, ada beberapa sistem bermuamalah yang dikenal seperti muzara'ah, mukhabarah, dan musaqah. Bentuk-bentuk kerja sama tersebut banyak dilaksanakan oleh sebagian besar masyarakat karena dilandaskan pada kerjasama yang baik dan saling tolong menolong. Salah satu bentuk kerja sama di bidang pertanian yakni sistem muzara'ah dan mukhabarah, muzara'ah adalah kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap dimana pemilik tanah menyerahkan tanah kepada petani penggarap untuk dikelola, yang kemudian hasil dari tanah tersebut dibagi kepada pemilik, dan penggarap sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Perbedaannya ialah pada modal produksi, apabila modal berasal dari petani penggarap/pengelola maka disebut *mukhabarah*, dan apabila modal berasal dari pemilik tanah maka disebut *muzara'ah*. Sedangkan musaqah ialah sebuah bentuk kerja sama antara pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara, dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal, kemudian hasil tersebut sebagian menjadi bagian (upah) bagi penggarap yang mengurusnya sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat (Wahyu 2019).

Kerja sama pemilik lahan dan penggarap tentunya membutuhkan akad yang dilakukan sebelum melakukan pekerjaan, yakni apabila kerja sama telah disepakati maka pemilik lahan dan penggarap berhak untuk pembagian masing-masing dari hasil panen. Hasil panen itu sendiri ditentukan oleh kesepakatan antara kedua belah pihak yang akan melakukan akad kerjasama, hingga

kesepakatan tersebut disetujui oleh kedua belah pihak. Sistem bagi hasil dalam hal pengelolaan pertanian dapat dilakukan melalui sistem muzara'ah, sistem muzara'ah sering kali mengakibatkan kerugian yang biasanya disebabkan oleh penggarap lahan, karena ketidaktahuan dengan sistem akad muzara'ah yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat (Nita 2020).

Menurut Imam Taqiyuddin dalam kitab *Kifayatul ahya* menyebutkan bahwa muzara'ah adalah menyewa seorang pekerja untuk menanami tanah dengan upah sebagian yang keluar dari padanya (pemanfaatan dan pengelolaan tanah untuk dikelola secara produktif), dengan tujuan agar kerjasama antara pemilik dan pengelola terjalin dengan baik (Imam taqiyuddin, 2003). Istilah muzara'ah dalam ilmu fiqh adalah kerjasama pertanian dan perkebunan antara pemilik lahan dan petani. Definisi muzara'ah, banyak ulama menjelaskan bahwa muzara'ah adalah kerjasama antara pemilik lahan dan penyewa yang akan mengelola lahan dan pembagian hasilnya dengan nisbah sepertiga, seperempat atau sesuai dengan kesepakatan awal. Selain muzara'ah ada juga kerjasama musaqah, musaqah adalah sebuah bentuk kerja sama antara pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara, dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal, kemudian hasil tersebut sebagian menjadi bagian (upah) bagi penggarap yang mengurusnya sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat. Kerjasama dalam bentuk *musaqah* berbeda dengan mengupah tukang kebun untuk merawat tanaman, karena hasil yang diterimanya adalah yang telah pasti ukurannya seperti tukang kebun, melainkan dari hasil kebun yang belum tentu besarnya (R.G., Ghufroon I. Abdul, & Sapiudin 2015).

Definisi lain mengungkapkan bahwa muzara'ah adalah pemilik tanah menyerahkan alat dan benih kepada yang hendak mengelola lahan tersebut yang ketentuannya telah dilakukan, misalkan $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$ atau sesuai dengan kesepakatan bersama. Wahbah zuhaily mendefinisikan bahwa muzara'ah sebagai transaksi dalam hal bercocok tanam dengan upah dari perkara yang dihasilkan nantinya (Wahbah Zuhaily, 2011).

Hadirnya petani penggarap lahan manggis khususnya di Desa Semerap Kecamatan Danau Kerinci Barat memberi arti penting tidak hanya pada petani di satu pihak, tetapi juga bagi pemilik lahan di lain pihak yang diuntungkan oleh produktifitas lahan. Oleh petani, manfaat diperoleh dari pembagian hasil garapan yang dapat membantu memberikan keuntungan ekonomis atas pendapatan atau penghasilan tersebut, sedangkan pemilik lahan mendapatkan keuntungan ganda dari produktifitas lahan serta dampak ekonomis dari pembagian hasil garapan. Pertanian merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Selain sebagai sumber kesediaan pangan bangsa, pertanian juga menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Kegiatan pertanian tidak akan terlaksana apabila dilakukan oleh satu orang saja, namun memerlukan bantuan dari pihak lain. Adapun bentuk kerjasama yang dapat dilakukan dalam bidang pertanian diantaranya adalah muzara'ah (Arwidi andi, 2018).

Pada umumnya, akad muzara'ah yang dilakukan di Desa Semerap Kecamatan Danau Kerinci Barat yaitu dengan cara melakukan kesepakatan atau kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap sesuai dengan kesepakatan awal.

Akad kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap dilakukan secara lisan dan disaksikan oleh kedua belah pihak yang melakukan akad kerjasama tersebut. Pembiayaan dari pemilik modal semua yang menanggung biaya perawatan, bibit, pupuk, alat dan lainlain adalah pemilik modal, dimana dari hasil pertanian nantinya akan dibagi sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak diawal akad. Akad yang sering terjadi pada umumnya dimasyarakat yaitu dilakukan dengan cara tidak tertulis dan hanya dengan lisan saja. Akad ini juga banyak terjadi pada masyarakat di Desa Semerap karena adanya adat kebiasaan sehingga masyarakat belum bisa menyimpulkan bahwa akad yang dilakukan oleh masyarakat tersebut sudah menurut hukum ekonomi syariah atau belum. Sistem bagi hasilnya juga masih diragukan oleh pemilik lahan karena sering adanya perbedaan pendapat pada saat kerjasama itu terjadi, pembagian hasil panen bisa tidak sesuai dengan kesepakatan awal (Wawancara, 28 April 2025).

Sistem bagi hasil menjadi sesuatu yang penting dimana orang-orang memiliki tenaga untuk bekerja akan tetapi tidak memiliki lahan, sementara ada juga yang memiliki lahan akan tetapi tidak memiliki waktu dan tenaga untuk bekerja. Berdasarkan keadaan tersebut, membangun suatu hubungan kerjasama untuk saling membantu dalam memenuhi kebutuhan masing-masing, maka sistem bagi hasil merupakan cara efektif untuk memperoleh kesejahteraan serta menguntungkan kedua pihak. Sistem akad muzara'ah seperti yang telah dijelaskan diatas adalah menguntungkan bagi kedua belah pihak, namun seringkali dimasyarakat asing ketika mendengar istilah muzara'ah itu sendiri sehingga yang biasanya dikatakan sebagai pertanian (Mardani, 2012).

Dari pembahasan di atas, penulis akan melakukan penelitian untuk mengetahui “ANALISIS APLIKASI AKAD MUZARA’AH PADA PETANI MANGGIS DI DESA SEMERAP KECAMATAN DANAU KERINCI BARAT”

B. Rumusan Masalah dan Batasan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan akad muzara’ah di Desa Semerap Kecamatan Danau Kerinci Barat?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap akad muzara’ah di Desa Semerap Kecamatan Danau Kerinci Barat?

Guna mempersempit ruang lingkup studi ini, penelitian menggambarkan batasan permasalahan, mempersempit fokus pada Penelitian ini berfokus pada analisis akad muzara’ah pada petani manggis di desa semerap kecamatan danau kerinci barat.

C. Tujuan dan manfaat penelitian

Dengan penelitian ini diharapkan untuk:

1. Mengetahui pelaksanaan akad muzara’ah pada petani manggis di Desa Semerap Kecamatan Danau Kerinci Barat
2. Mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap akad muzara’ah di Desa Semerap Kecamatan Danau Kerinci Barat

Manfaat penelitian adalah kegiatan atau kontribusi yang bisa diberikan oleh hasil penelitian tersebut, Manfaat penelitian ada dua yaitu, manfaat teoritis dan manfaat praktis, Dari penelitian ini diharapkan bisa

memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang bersangkutan (Sugiyono, 2011). Adapun manfaatnya antara lain:

a) Manfaat teoritis

Dari penelitian ini kita dapat memperluas pemahaman teoritis tentang analisis akad muzara'ah yang dipengaruhi oleh kekuasaan dan pengetahuan yang dikendalikan oleh pihak tertentu. Serta memperdalam wawasan mengenai bagaimana persepsi masyarakat terhadap akad muzara'ah yang umumnya dipertahankan, yang sering kali menimbulkan ketidakadilan dalam petani, serta peran pengetahuan yang disebarluaskan dalam masyarakat (Soedikjo, 2010).

b) Manfaat praktis

Untuk membantu masyarakat lebih kritis analisis aplikasi akad muzara'ah pada petani manggis yang ada di Desa Semerap, Penelitian ini juga dapat menjadi dasar untuk menjalankan kerja sama yang lebih baik lagi bagi masyarakat, sehingga mereka dapat membuat keputusan ekonomi yang lebih bijaksana (Sugiono, 2011).

D. Penelitian Relevan

1. Skripsi "Nur Febrianti berjudul analisis penerapan akad muzara'ah pada kesejahteraan petani" mengemukakan bahwa kegiatan dalam pertanian merupakan suatu pekerjaan yang dianjurkan dan diperbolehkan dalam Islam karena pada sektor pertanian memiliki hasil, dan manfaat yang begitu besar dalam perekonomian. Syariat Islam memberi pandangan bahwa bertani merupakan salah satu pekerjaan yang mulia (Ulfi, 2019).

2. Dalam penelitian “ Rahmat sogeng, Dede rohmana, nurvianti andang yang berjudul analisis sistem bagi hasil akad muzara’ah pada petani penggarap dan pemilik lahan di kel. Batapam kecamatan Makale” Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil tidak hanya berbeda antara satu daerah dengan daerah lain, namun perbedaan juga terjadi satu petani penggarap dengan petani penggarap lainnya dalam satu daerah, sebagaimana yang terjadi di Kelurahan Batupapan. Suatu masyarakat yang menempati daerah tertentu yang nyata dan yang berinteraksi dengan orang lain sangat dipengaruhi oleh adat dan kebiasaan yang berlaku dan dianut oleh masyarakat setempat. Begitu pula sistem bagi hasil yang terjadi di Kelurahan Batupapan, dimana bagi hasil merupakan suatu lembaga hukum adat yang hidup dalam masyarakat, hingga saat ini lembaga hukum tersebut masih ada dan dibutuhkan karena sektor pertanian masih mempunyai arti penting dalam menunjang perekonomian masyarakat setempat (Rahmat sogeng, Dede rohmana, & nuryiati endang 2018)

3. Penelitian Umroh, Miwan tentang akad muzara’ah yang dilakukan didesa tapua “Yang diterapkan oleh petani yang melakukan akad muzara'ah di Desa Tapua akhirnya siap untuk menggantikan kedua pemain tersebut jika diperkirakan dari ide langkah langkah bantuan pemerintah menurut Herman yang melihat bantuan pemerintah sejauh materi, seperti sifat rumah, bahan makanan; sudut yang sebenarnya, seperti kesejahteraan yang sebenarnya, habitat asli; perspektif mental,

seperti iklim sosial, sudut pandang mendalam, seperti etika, moral. Seperti yang ditunjukkan oleh para muzara'ah penghibur, contoh pembagian manfaat dapat lebih mengembangkan bantuan pemerintah. Contoh pembagian keuntungan di muzara'ah dapat mengatasi masalah materi seperti makanan dan penginapan yang baik. Bahkan ada petani yang memiliki rumah artistik. Kemudian, pada titik itu secara nyata, misalnya, kesejahteraan dan habitat asli dapat terpenuhi. Pelaksanaan muzara'ah dapat memenuhi kebutuhan kesejahteraan dan habitat yang teratur dalam kondisi yang layak. Bagian psikologis penghibur muzara'ah dapat mengatasi masalah instruktif. Bagian terdalam dari para penghibur muzara'ah dalam pergaulannya adalah santun dan tidak lepas dari pedoman materi atau hukum. (Umroh, Miwan 2021)

Dari beberapa literatur review di atas, belum ada yang khusus membahas tentang analisis aplikasi akad muzara'ah pada petani manggis. Untuk mengisi kekosongan itu maka penyusun melakukan penelitian tentang akad muzara'ah di desa semerap.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Studi ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif dan yuridis, kualitatif adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang berkaitan dengan kualitas, sifat atau karakteristik daripada kuantitas atau jumlah. Dalam konteks penelitian, penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk memahami fenomena sosial dan manusia secara

mendalam. yang mana peneliti dalam mengumpulkan data-data dengan cara meneliti langsung objek yang bersangkutan maupun turun langsung ke lapangan. Penelitian ini menyelidiki objek-objek di lapangan guna memperoleh data serta gambaran jelas serta konkret mengenai hal-hal terkait masalah (Sitorus, 1998).

Analisis yuridis adalah suatu proses menganalisis suatu peristiwa hukum, kasus hukum atau peraturan perundang-undangan dengan menggunakan metode ilmiah dan hukum yang berlaku. Tujuannya adalah untuk memahami secara mendalam aspek hukum dari suatu permasalahan, mengidentifikasi masalah hukum yang timbul dan memberikan solusi hukum yang tepat (KBBI, 2009).

Alasan peneliti menggunakan studi kualitatif dan yuridis karena ingin melihat kenyataan yang ada di lapangan dan hukum, sehingga penelitian ini mencoba menjelaskan, menyelidiki bagaimana variabel akad muzara'ah di desa semerap.

2. Sumber data

a. Data primer

Dalam penelitian ini, data diperoleh dalam bentuk wawancara dengan berbagai narasumber. Data ini juga diambil berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan saat meneliti.

b. Data sekunder

Dalam penelitian ini, data juga terdapat dari beberapa jurnal, artikel yang berkaitan dengan muzara'ah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah berbagai metode yang digunakan para peneliti untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian mereka. Bayangkan teknik ini sebagai alat untuk menangkap data yang akan dianalisis. (Marhawati et al. 2022).

a. Observasi

Peneliti bisa mengumpulkan data seperti tata cara akad yang dilakukan didesa semerap, akad yang dilakukan apakah telah sesuai dengan hukum ekonomi syariah atau tidak. Mengumpulkan data informasi dari petani maupun penggarap manggis di Desa Semerap.

b. Wawancara

Wawancara Peneliti bisa melakukan wawancara mendalam dengan beberapa petani dan penggarap lahan untuk menggali lebih dalam alasan di balik tingkat kepuasan mereka.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah aktivitas atau proses yang sistematis dalam melakukan pengumpulan, pencarian, penyelidikan, pemakaian, dan penyediaan dokumen. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keterangan, penerangan pengetahuan dan bukti serta menyebarkannya kepada pengguna.

4. Analisis Data

Setelah informasi dikumpulkan, informasi tersebut harus dianalisis. Untuk penelitian kualitatif ini, penulis menggunakan teknik

analisis Deskriptif. Analisis deskriptif adalah tahap awal dalam analisis data yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang data yang telah dikumpulkan. Analisis ini akan membantu peneliti memahami karakteristik data, distribusi frekuensi, dan tendensi sentral data peneliti dalam penggunaan akad muzara'ah pada petani di Desa Semerap (Lathifah Uswatun Khasanah, 2021).



BAB II

KERANGKA TEORI

A. Akad muzara'ah

1. Pengertian akad muzara'ah

a. Pengertian akad

Akad adalah suatu perjanjian yang sah secara hukum, yang timbul dari kesepakatan antara dua pihak atau lebih. Kesepakatan ini dilakukan secara sadar dan sukarela dengan tujuan menciptakan hubungan hukum baru yang mengikat para pihak. Akad memiliki konsekuensi hukum yang jelas dan menjadi dasar bagi berbagai macam transaksi dan hubungan sosial dalam masyarakat. (Astuti 2018)

b. Pengertian muzara'ah

Muzara'ah secara bahasa berasal dari kata Zara'a yang berarti bercocok tanam. Sedangkan makna yang kedua muzara'ah dari kata Tharhu al-zur'ah yang berarti melemparkan benih dan jika dimaknai secara hakiki adalah pengelolaan atau penanaman. Secara istilah muzara'ah adalah perjanjian untuk pengelolaan lahan pertanian dari pemilik lahan dan penggarap dengan bagian imbalan tertentu dari hasil panen. Sedangkan berdasarkan pendapat Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, pengertian muzara'ah ialah petani penggarap mengelola tanah dengan modal dari pemilik lahan dan pembagian hasil panen dengan apa yang dihasilkan. Dapat disimpulkan muzara'ah adalah kesepakatan antara pemilik lahan dengan petani penggarap untuk pengelolaan lahan yang apabila hasil panen

telah tiba maka akan berlaku sistem bagi hasil dengan upah atau imbalan tertentu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Benih yang akan ditanam oleh penggarap harus disediakan oleh pemilik lahan, sedangkan pengelolaan sampai masa panen ditujukan kepada penggarap (Abdur Rahman Ghazali, 2010).

Menurut ahli fiqih, muzara'ah berarti menyerahkan tanah kepada seseorang untuk ditanami atau menyerahkan tanah dan bibit kepada orang yang menanam dan merawatnya di tanah tersebut, dengan memberikan kepada mereka dengan hasil yang diperoleh, sedangkan sisa tanah tetap untuk pemiliknya (Saleh Al Fauzan, 2006).

Dalam definisi lain, muzara'ah pertanian diberikan kepada orang lain untuk menanam dengan upah tertentu. Muzara'ah harus dilaksanakan pada rentang waktu yang jelas, upah untuk bekerja juga harus ditentukan dengan jelas, dan benih harus berasal dari pemilik tanah (Mustafa, Murad 2011).

c. Pengertian akad muzara'ah

Dalam hukum Islam, bagi hasil dalam usaha pertanian dinamakan Muzara'ah dan Mukhabarah. Kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang hampir sama, hanya dibedakan dari benih dan bibit tanaman, pendapat tersebut dikemukakan oleh Al-Rafi'I dan Al-Nawawi. Sedangkan menurut Al-Qhadiabu Thayib bahwa muzara'ah dan mukhabarah adalah satu pengertian (Hendi Suhendi, 2002: 153). Secara etimologis, muzara'ah adalah mempunyai makna menumbuhkan. Muzara'ah dinamai pula dengan al-mukhabarah (Rachmat Syafei, 2001).

Secara terminologi, Menurut Ahmad Wardi Muslich (2010:391) muzara'ah adalah suatu cara untuk menjadikan tanah pertanian menjadi produktif dengan bekerja sama antara pemilik dan penggarap dalam memproduktifkannya dan hasilnya dibagi di antara mereka berdua dengan perbandingan (nisbah) yang dinyatakan dalam perjanjian atau berdasarkan urf (adat kebiasaan), sedangkan benih (bibit) tanaman berasal dari pemilik tanah. Sedangkan menurut M Syafi'i Antonio, muzara'ah adalah kerjasama pengelolaan lahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada sipenggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (presentase) dari hasil panen (Antinio, 2001).

Dalam ensiklopedi ekonomi dan perbankan dalam syariah disebutkan, Muzara'ah (harvest yeld profit sharing) adalah pertanian. Istilah muzara'ah dalam ilmu fikih dibahas dalam hal kerjasama pertanian dan perkebunan antara pemilik lahan dan petani (Habib Nazir dan M.Hasanuddin, 2004:473). Definisi muzara'ah tidak tunggal, banyak ulama memberikan penjelasan yang berbeda mengenai makna muzara'ah. Muhammad Abd Al-Mun'in (Dosen ekonomi Islam Universitas al-Qura, Mekkah) menjelaskan pengertian muzara'ah tanpa mempersoalkan yang menyediakan benih tanaman. Menurutnya, muzara'ah adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penyewa (musta'jir) yang akan menanam lahan yang pembagian hasilnya dilakukan dengan nisbah sepertiga, seperempat, atau sesuai dengan kesepakatan dengan syarat nisbah bagian masing-masing diketahui

dan tidak terdapat syarat yang membuatnya fasid (Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, 2012).

Menurut Syekh Muhammad Yusuf Qaradhawi, Muzara'ah adalah pemilik tanah menyerahkan alat, benih dan hewan kepada yang hendak menanamnya dengan suatu ketentuan dia akan mendapat hasil yang telah ditentukan, misalnya: $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$ atau kurang atau lebih menurut persetujuan bersama. Wahbah Zuhaily mendefinisikan muzara'ah sebagai transaksi dalam hal Bercocok tanam dengan upah dari perkara yang akan dihasilkan nantinya. Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh sunnah menyebutkan bahwa Muzara'ah menurut istilah transaksi pengolahan bumi dengan (upah) sebagian dari hasil yang keluar dari padanya. Maksudnya, pemberian hasil untuk orang yang mengolah atau menanami tanah dari yang dihasilkan seperti setengah atau sepertiga atau lebih sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak atau penggarap dan pemilik tanah (Sayyid Sabiq, 2004).

Imam Taqiyuddin dalam kitab Kifayatul Ahyar mengatakan, muzara'ah adalah menyewa pekerja untuk bercocok tanam pada sawah atau ladang dengan membayar sebagian dari hasilnya. Selanjutnya Taqiyuddin mengungkapkan bahwa Al-Qhadhi Abu Thayib mengatakan muzara'ah dan muqhabarah merupakan satu pengertian. Tetapi, meskipun kedua istilah itu mempunyai satu arti, namun pada saat yang bersamaan, keduanya mempunyai dua arti, yang pertama berarti tharh az-zurrah (melemparkan tanaman), kedua adalah modal (al-hadzar). Makna yang pertama adalah

makna majaz, sedangkan makna yang kedua adalah makna hakiki (Ismail Nawawi, 2012).

Syaikh Ibrahim Al-Bajuri berpendapat bahwa muzara'ah adalah pengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah. Menurut Hanafiyah, muzara'ah ialah akad untuk bercocok tanam dengan yang keluar sebagian dari bumi. Definisi muzara'ah dan mukhabarah menurut Hanafiyah hampir tidak bisa dibedakan. Muzara'ah menggunakan kalimat *bi ba'da al-kharij min al-ard*, sedangkan dalam mukhabarah dengan kalimat *bi ba'da ma yakhruju min al-ard*. Adanya perbedaan redaksi tersebut menunjukkan adanya perbedaan namun belum diketahui perbedaan tersebut berdasarkan pemikiran Hanafiyah. Menurut Hanabilah, muzara'ah adalah penyerahan tanah pertanian kepada seorang petani untuk digarap dan hasilnya dibagi berdua. Menurut Malikiyah, muzara'ah adalah perserikatan dalam pertanian. Ulama Syafi'iyah membedakan antara muzara'ah dan mukhabarah, yaitu mukhabarah adalah mengelola tanah diatas sesuatu yang dihasilkan dan benihnya berasal dari pengelola. Adapun muzara'ah, sama seperti mukhabarah, hanya saja benihnya berasal dari pemilik tanah (Rachmat Syafi'i, 2001).

Setelah dikemukakan definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam mukhabarah dan muzara'ah terdapat perbedaan dan persamaan. Persamaannya yaitu pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada orang lain untuk dikelola, sedangkan perbedaannya adalah, bila benih berasal dari

pengelola maka disebut mukhabarah, bila modal berasal dari pemilik lahan maka disebut muzara'ah.

Dari definisi-definisi di atas, maka penulis merumuskan bahwa muzara'ah adalah akad kerja sama pengelolaan lahan pertanian dimana pemilik lahan menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola dan benihnya berasal dari pemilik, sedangkan hasilnya dibagi dua dengan prosentase bagian sesuai dengan kesepakatan.

d. Objek akad dalam muzara'ah

Objek akad dalam muzara'ah dinilai memiliki dimensi spekulatif karena kadarnya tidak jelas, bahwa yang dijadikan imbalan untuk petani adalah hasil panen yang belum ada (ma'dum) dan tidak jelas (jahalah) ukurannya, sehingga keuntungan yang akan dibagikan tidak jelas. Ketika panen bisa saja terjadi kegagalan dan si petani tidak mendapat apaapa dari garapannya, sehingga akad ini berpotensi terjadi adanya kerugian, kedzaliman yang hal tersebut bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam (Busrah, 2017).

Rukun dan syarat dalam kerjasama muzara'ah berkaitan dengan dua orang yang berakad yaitu pemilik lahan dan penggarap. Pemilik dan penggarap sudah jelas baligh dan berakal karena mampu melakukan perbuatan ataupun aktivitas yang memerlukan kemampuan dan kecakapan. Syarat yang dipenuhi oleh pemilik adalah memiliki lahan pertanian yang merupakan hak mutlak kepemilikannya dan bukan milik orang lain. Tanah tersebut diserahkan kepada penggarap untuk digarap agar menghasilkan

manfaat daripadanya. Pemilik menjelaskan kepada penggarap tentang tanah miliknya berdasarkan segi luas, letak, kondisi dan kategorinya. Pemilik telah memberikan kesepakatan atas modal yang dikeluarkan olehnya, seperti pupuk, pestisida dan sejenisnya pada saat akad berlangsung. Pemilik memberikan pupuk dengan kualitas baik, karena sangat berpengaruh pada hasil yang didapat ketika panen. Pemilik telah menjelaskan bagian atau presentase keuntungan/bagi hasil ketika masa panen datang dengan pertimbangan dan musyawarah kedua pihak (Muhammad Rafly, 2016).

Pada dasarnya pemahaman dari kerjasama ini berlaku dari satu zaman ke zaman lainnya dan pengaturan tersebut dimanfaatkan sebagai sumber hukum yang dapat dipatuhi oleh daerah setempat meskipun pemahaman tersebut tidak tersusun. Salah satu yang menonjol dalam sistem kerjasama antara penggarap dengan pemilik lahan yaitu adalah sikap saling percaya. Selain karena diantara mereka ada yang sebagian tinggal dalam satu Desa sebagian dari mereka juga termasuk dalam anggota keluarga sehingga memungkinkan untuk pemilik lahan tidak merasa khawatir dengan modal dan lahan yang diberikannya. Dari persepsi peneliti selama berada di daerah tersebut, mereka juga memandang bahwa muzara'ah di Desa semerap merupakan upaya terkoordinasi yang menggunakan kaidah tolong-menolong, dengan alasan ada pihak yang mengklaim lahan tersebut namun diperlukan. Lebih banyak tenaga kerja atau penguasaan yang dibutuhkan dalam menangani lahan. , dan lagi-lagi ada pembudidaya yang tidak mengklaim lahan, padahal memiliki kemampuan dalam bercocok tanam

atau dalam hal apapun, bercocok tanam adalah satu-satunya kemampuan yang mereka miliki, dengan tujuan kedua pemain tersebut memutuskan untuk bekerja sama untuk menjadikan lahan tersebut bermanfaat (Arwidi Andi, 2018).

Namun tidak jarang pelaksanaan ini dilakukan melalui hasil panen dengan memanfaatkan lahan, karena terlihat dari sebagian besar masyarakat Desa semerap yang perekonomiannya masih tergolong rendah. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan pokok daerah setempat, sosialisasi pemanfaatan kerangka ini merupakan cara yang dapat membatasi kebutuhan daerah setempat mengingat hasil panen yang diperoleh dapat ditangani oleh penggarap yang sebenarnya.

2. Landasan hukum muzara'ah

Ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum muzara'ah. Beberapa ulama memperbolehkannya seperti Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, Malik, Ahmad serta Dawud Az-Zhahiri. Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Zufar, serta Imam asy-Syafi'i tidak membolehkannya. Imam abu Hanifah dan zufar tidak memperbolehkan al-muzara'ah. Mereka berdua mengatakan bahwa akad muzara'ah adalah faasidah (rusak, tidak sah). Dengan kata lain, akad muzara'ah dengan bagian upah sepertiga atau seperempat dari hasil tanamannya adalah batal dan tidak sah mereka berdua. Begitu juga Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa akad muzaraa'ah tidak sah, kecuali akad muzaraah yang di ikuti dengan akad musaqah, yakni kerja sama pemilik lahan dan penggarap mengenai pemeliharaan/pengelolaan tanaman/pepohonan yang ada

di lahan tersebut, yakni hasilnya dibagi menurut kesepakatan bersama. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa akad muzara'ah tidak berdiri sendiri, tetapi harus paralel dengan akad musaqah (Maulana hasanudin dan Jaih Mubarak, 2012).

Dalil yang dijadikan landasan oleh Imam Abu Hanifah, Zufar dan Imam Asy-Syafi'i tentang tidak sahnya akad muzara'ah adalah hadits yang diriwayatkan Muslim dari Jabir Ibnu Abdillah r.a dan juga dari Tsabit Ibnu Dhahhak r.a : "Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang untuk melakukan muzara'ah, dan memerintahkan untuk melakukan mujarahah (sewa-menyewa) (Muslim Ibn Hajaj Abu Hasan al-Qusyairi al-Nasaiburi , Shahih Muslim, 1997).

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman: dalam Qur'an surah Al-waqiah ayat 63-64

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ (٦٣) أَعَنْتُمْ تَرْعُوْنَ أَمْ نَحْنُ الرَّعُودَ (٦٤)

Artinya : " Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam?

Selain dalil di atas, yang menjadi alasan ulama-ulama yang mengatakan tidak sahnya muzara'ah karena upah pihak penggarap, diambil dari hasil lahan pertanian yang digarap, adakalanya bersifat ma'dum (belum ada), karena pada saat akad dilakukan hal itu memang belum ada. Adakalanya majhul (tidak diketahui pasti), karena tidak dapat diketahui secara pasti kadar yang akan dihasilkan oleh lahan yang digarap tersebut, bahkan mungkin pada akhirnya tidak menghasilkan apa-apa (gagal panen). Sementara masing-masing dari al-jahalah (tidak diketahui kadar hasil yang akan didapatkan) dan al-in'idaam (sesuatu yang menjadi objek akad, belum ada wujudnya pada saat

dilakukannya akad) adalah penyebab dan rusaknya akad ini (Wahbah Dzuhailli, 2011).

Adapun apa yang dilakukan Rosulullah SAW terhadap penduduk Khaibar dalam hadits yang diriwayatkan jama'ah, menurut mereka bukan merupakan akad muzara'ah, melainkan termasuk katagori kharaaj al-muqaasamah, yaitu ketentuan pajak yang harus dibayarkan petani kepada rosulullah setiap kali panen dalam prosentase tertentu. Imam Taqiyuddin berpendapat, bahwa larangan Nabi tersebut yaitu karena mendapatkan manfaat tanah masih bisa dengan ijarah (sewaan), sebab tidak boleh diadakan bekerja pada tanah dengan mensyaratkan bagian dari hasilnya (Imam Taqiyuddin, 2003).

Adapun Hadits Rafi' yang diriwayatkan Abu Dawud, Nasi' dan Ibnu Majah dan berbunyi: barang siapa memiliki tanah, hendaklah menanaminya atau mengolahkannya, dan janganlah menyewkan dengan sepertiga (dari hasilnya), seperempat atas makanan tertentu. Lalu haditsnya yang diriwayatkan Abu Dawud dengan sanad yang didalamnya terdapat Bakr bin Amir Al Bajily Al Kufiy, perawi yang masih diperselisihkan, berbunyi: Rafi' berkata bahwa dia mengolah tanah. Kemudian Nabi SAW lewat, sementara dia sedang menyirami tanah itu. Nabi SAW bertanya: "tanaman ini milik siapa dan tanahnya milik siapa?". Rafi' menjawab: "Ini tanaman saya, bibitnya dari saya dan sayalah yang mengolahnya, sedang saya mendapat separo dari hasilnya dan yang separo lagi untuk bani Fulan". Maka beliau bersabda: "kalian telah

melakukan riba. Kembalikanlah tanah itu kepada pemiliknya dan ambilah upahmu” (Hendi Suhendi, 2007).

Menurut Muhammad Asy-Syaukani, hadits-hadits ini tidak dapat dijadikan nasikh (penghapus hukum) terhadap tindakan Nabi SAW di Khaibar dan penetapan-penetapan beliau bagi sekelempok sahabat terhadap muzara'ah dan tidak pula menjadi mansukh (terhapus hukumnya) oleh tindakan Nabi SAW dan penetapannya, sebab larangan dari beliau itu muncul saat beliau tengah melakukan muzara'ah. Sehingga dalam hal ini dimungkinkan mengartikan larangan dengan artinya yang majazi, yaitu makruh. Dan arti ini tidak muskil jika dikaitkan dengan sabda Nabi SAW: “Kalian telah melakukan riba” didalam haditsnya Rafi” tersebut diatas, yakni dengan mengatakan bahwa Nabi SAW telah menyipatkan riba terhadap muamalah semacam itu, sedangkan riba itu haram menurut ijma ulama maka tidak dikumpulkan dengan makruh, sebab Muhammad Asy-Syaukani Berpendapat bahwa hadits Rafi” tersebut tidak layak dijadikan hujjah sebab masih diperselisihkan keshahihannya, apalagi hadits tersebut bertentangan dengan hadits-hadits shahih yang menerangkan kejaizatan muzara'ah dengan bagian yang sudah diketahuinya, dan bagaimana mungkin yang demikian itu dianggap riba, sedangkan Nabi SAW melakukannya sampai beliau wafat, dan sebagian sahabat yang terhormatpun melakukannya. Selain itu Imam Taqiyuddin mengatakan bahwa Imam Ahmad bin Hambal telah melemahkan hadits yang melarang muzara'ah itu, ia berkata: hadits-hadits ini tidak tegas karena bermacam-macam liku-likunya (Imam Taqiyuddin, 2003).

Muhammad bin Ismail Al-amir dalam kitabnya *As-Subul As-Salam Syarah Bulughul Maram* menyimpulkan bahwa hadits-hadits larangan tersebut disebabkan ketidak jelasan upah sewa dan kondisi yang dihasilkan dan ditentukan dengan faktor kuantitas, yaitu setengah atau sepertiga. Larangan tersebut terjadi pada awal Islam, kemudian setelah nabi dan para sahabatnya hijrah ke Madinah, merekapun sangat membutuhkan pekerjaan tersebut dan sangat bermanfaat untuk keberlangsungan kehidupan mereka. Oleh karena itu, hadis tentang larangan muzara'ah tersebut memiliki batasan, yakni jika dalam perjanjiannya terdapat peraturan yang menekan salah satu pihak, sehingga memberatkannya (*As-Subul As-Salam Syarah Bulughul Maram*, 2007).

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merumuskan bahwa akad muzara'ah adalah akad yang diperbolehkan sesuai dengan landasan dalam AlQur'an dan juga hadits-hadits yang telah dipaparkan diatas, sedangkan hadits yang mengatakan bahwa akad muzara'ah tidak diperbolehkan merupakan hadits yang tidak lengkap redaksinya sehingga dibantah oleh para ulama dengan hadits-hadits yang lebih shahih dan lebih lengkap tentang kebolehan muzara'ah.

3. Rukun dan syarat muzara'ah

a. Rukun muzara'ah

Jumhur ulama yang membolehkan akad muzara'ah, mengemukakan rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga akad dianggap sah. Rukun muzara'ah menurut mereka adalah: (a) Pemilik tanah; (b) Petani penggarap; (c) Objek al-muzaraah, yaitu antara manfaat tanah dan hasil kerja petani; dan (d) Ijab dan qabul secara lisan maupun tulisan (*Nasrun Haroen*, 2007).

Menurut ulama Hanafiyyah rukun muzara'ah adalah ijab dan qabul. Yaitu pemilik lahan berkata kepada penggarap, "Aku serahkan lahan ini kepadamu dengan akad muzara'ah dengan upah sekian," lalu pihak penggarap berkata, "aku terima". Atau "aku setuju," atau perkataan-perkataan lain yang menunjukkan bahwa menerima dan menyetujuinya. Apabila ijab dan qabul ini telah terjadi, maka berlakulah akad muzara'ah diantara keduanya. Namun ulama Hanabilah mengatakan bahwa ijab qabul akad muzara'ah tidak mesti dengan ucapan, tetapi boleh juga dengan tindakan, yaitu petani langsung menggarap tanah tersebut (Wahbah Dzuhaili, 2011).

Menurut Hanafiah akad muzara'ah adalah sama dengan akad syirkah lainnya, yakni termasuk akad yang ghairu lazim (tidak mengikat). Menurut Malikiyah, apabila sudah dilakukan penanaman bibit, maka akad menjadi lazim (mengikat). Akan tetapi menurut pendapat yang kuat di kalangan Malikiyah, semua syirkah amwal hukumnya lazim dengan telah terjadinya ijab qabul. Sedangkan menurut Hanabilah muzara'ah dan musaqah merupakan akad yang ghairu lazim yang bisa dibatalkan oleh masing-masing pihak dan akad menjadi batal karena meninggalnya salah satu pihak (Rachmat Syafe'i, 2001).

Secara rinci, jumlah rukun-rukun muzara'ah menurut Hanafiyyah ada empat, yaitu 1) tanah; 2) perbuatan pekerja; 3) modal; dan 4) alat-alat untuk menanam (Hendi Suhendi, 2010:158). Dalam akad muzara'ah apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka pelaksanaan akad Muzara'ah tersebut batal.

Untuk lebih jelasnya perlu dipaparkan dari beberapa rukun muzara'ah sebagai berikut:

1) Ijab dan Qabul

Suatu akad akan terjadi apabila ada ijab dan qabul, baik dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk pernyataan yang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak dalam melakukan akad tersebut. Akad dalam bahasa Arab berarti ikatan² (atau penguat dan penguat) antara beberapa pihak dalam hal tertentu. Baik ikatan yang bersifat konkret maupun abstrak, baik dari satu sisi maupun dua sisi (Wahbah Dzuhaile, 2011).

Menurut fuqaha akad memiliki dua pengertian yaitu umum dan khusus (Wahbah Dzuhaile, 2011: 420 Jilid IV). Pengertian umum lebih dekat dengan pengertian secara bahasa dan pengertian ini yang dipakai oleh kalangan fuqaha Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabillah, yaitu. Setiap sesuatu yang ditekankan oleh seseorang untuk melakukannya baik muncul dengan kehendak sendiri seperti wakaf, ibra (pengukuran hak), talak dan sumpah, maupun yang membutuhkan dua kehendak dalam menciptakannya seperti jual beli, sewa menyewa, tawkil (perwakilan), dan rahn (jaminan). Artinya, pengertian ini mencakup iltizam secara mutlak, baik dari satu orang maupun dari dua orang. Akad dengan pengertian umum ini mengatur seluruh iltizam yang bersifat syar'iyah. Adapun pengertian khusus yaitu hubungan antara ijab dan qabul secara syar'iyah yang menimbulkan efek terhadap objeknya (Wahbah Dzuhaile, 2011).

Adapun yang di maksud ijab dalam akad adalah melakukan perbuatan tertentu yang menunjukkan kerelaan dan yang muncul pertama kali dari salah seorang dari dua orang yang berakad, atau sesuatu yang

menggantikan posisinya, baik ia timbul dari mumallik (orang yang memberikan kepemilikan) maupun mutamallik (orang yang memiliki). Sedangkan qabul adalah apa yang disebutkan setelah ijab oleh seseorang diantara dua orang yang berakad yang menunjukkan persetujuan dan ridhanya atas ijab yang dicuapkan pihak pertama (Rahmat Syafei, 2001).

2) Penggarap Dan Pemilk Tanah

Pengakad adalah unsur mendasar dalam sebuah proses akad. Namun tidak semua orang bisa melakukan proses akad. Ada sebageian orang yang tidak layak untuk melakukan akad, ada sebageian orang yang sah dan layak melakukan beberapa bagian akad, dan ada sebageian orang yang sah sah dan layak melakukan keseluruhan akad. Orang yang berakad mesti memiliki ahliyyah (kelayakan atau kewenangan) untuk melakukan akad baik secara ashalah an nafs (benar-benar dirinya secar murni) maupun wilayah syar'iiyah (perwaliyan secara Syar'iyah) untuk melakukan akad menggantikan orang lain (Darmawita, 2017).

3) Objek Akad

Objek akad adalah sesuatu yang menjadi objek proses akad dan objek bagi munculnya hukum atau efek sebuah akad. Objek ini bisa berbentuk benda yang bersifat harta, seperti barang yang dijual, yang dijaminkan dan yang dihibahkan, dan bisa juga berbentuk benda yang bukan bersifat harta seperti wanita dalam akad nikah. Bisa pula berbentuk manfaat seperti manfaat dari benda yang disewakan dalam penyewaan barang, dan

berupa manfaat dari orang dalam penyewaan kerja (Wahbah Dzuhailli, 2011).

b. Syarat-syarat muzara'ah

Syarat-Syarat muzara'ah Syarat-Syarat Pihak Yang Melakukan Akad adalah seperti berikut:

1. Berakal (Mumayyiz)

Tidak sah akad muzara'ah oleh orang gila dan anak kecil yang belum mumayyiz. Karena akal adalah syarat kelayakan dan kepatutan dalam melakukan ketasharufan (tindakan). Adapun baligh, menurut ulama Hanafiyyah bukanlah merupakan syarat diperbolehkannya melakukan akad muzara'ah. Dengan demikian, anak yang belum baligh yang telah diberi izin boleh melakukan akad muzara'ah. Adapun ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabillah menetapkan baligh sebagai syarat sahnya akad muzara'ah, sama seperti akad-akad yang lain. 2) Bukan Orang Murtad (Menurut Imam Abu Hanifah) menurut Imam Abu Hanifah, pentasharufan orang murtad adalah ditanggihkan (Mauquup), sehingga tidak bisa langsung sah saat itu juga. Namun menurut sahabat Imam Abu Hanifah (Muhammad dan Abu Yusuf) hal itu bukan menjadi syarat, dengan kata lain akad yang dilakukan oleh orang yang murtad statusnya tetap berlaku efektif (naafidz) seketika (Abdul Muthalib, 2015).

2. Syarat Penanaman

Syarat penanaman yaitu harus diketahui secara pasti benih yang akan ditanam. Karena kondisi sesuatu yang ditanam berbeda-beda sesuai

dengan penanaman yang dilakukan. Karena ada jenis tanaman yang bertambah ketika ditanam dan ada juga yang berkurang.

3. Syarat sesuatu yang ditanam (Benih)

Syarat benih yaitu harus berupa tanaman yang dalam pengolahan dan penggarapannya bisa tumbuh dan menghasilkan. Syarat Tanah Yang Ditanami Syarat-syarat tanah yang ditanami adalah sebagai berikut: Lahan itu cocok untuk ditanami dan dijadikan lahan pertanian. Seandainya tanah lahan itu tidak layak untuk ditanami, seperti lahan yang mengandung garam atau lahan yang tanahnya selalu berlumpur, maka akad muzara'ah tidak sah. Harus diketahui dengan jelas dan pasti, jika tidak diketahui secara jelas dan pasti bisa berpotensi terjadinya perselisihan.

Lahan yang ada sepenuhnya dipasrahkan kepada pihak penggarap (attakhlīya). Jika seandainya disyaratkan sesuatu yang masih mengandung campur tangan pemilik lahan maka akad muzara'ah tidak sah.

4. Syarat Hasil Panen

Terdapat beberapa syarat yang berkaitan dengan hasil panen, jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka akad Muzara'ah tidak sah, yaitu:

- a) Diketahui dengan jelas dalam akad, karena hasil panen tersebut statusnya akan menjadi upah, jika tidak diketahui dengan jelas, maka itu bisa merusak akad dan membuat akad Muzara'ah menjadi tidak sah

- b) Statusnya adalah milik bersama diantara kedua belah pihak. Jika ada syarat yang mengkhususkan salah satu pihak, maka akad menjadi rusak dan tidak sah
- c) Pembagian hasil panen harus ditentukan kadarnya, seperti separuh, sepertiga, seperempat dan sebagainya. Karena jika tidak ditentukan, maka hal itu bisa berpotensi mengakibatkan munculnya perselisihan dikemudian hari
- d) Bagian masing-masing harus berupa bagian yang masih umum dan global dari keseluruhan hasil panen (musyaa' yaitu seperti separuh, sepertiga atau seperempat dari keseluruhan hasil panen yang didapatkan). Dengan demikian, jika disyaratkan bagaian salah satu pihak adalah sebanyak sekian, seperti empat mudd misalnya, atau pembagiannya berdasarkan kadar benih, maka akad itu tidak sah. Hal ini dikarenakan bisa jadi hasil panen tersebut hanya sebanyak yang ditentukan tersebut.

Selain itu, tidak sah mensyaratkan seperti apa yang dihasilkan tanaman yang berada disekitar parit atau saluran air adalah bagian untuk salah satu pihak, karena bisa saja terjadi kemungkinan tanaman yang tumbuh dan menghasilkan adalah tanaman yang ada dibagian tersebut saja. Juga tidak sah mensyaratkan bagian salah satu pihak adalah jeraminya saja sedangkan pihak uang lainnya berhak mendapatkan bijinya, karena bisa jadi suatu tanaman terkena penyakit

sehingga tidak menghasilkan biji dan hanya menghasilkan jerami saja (Abdul Al-Wishri Sami, 2006).

Ulama Malikiyyah mensyaratkan bagian dari hasil panen yang didapat untuk kedua belah pihak harus sama. Sementara itu, ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabillah memperbolehkan adanya keterpautan diantara bagian masing-masing kedua belah pihak.

5. Syarat Objek Akad muzara'ah

Syarat objek muzara'ah adalah, bahwa yang menjadi objek muzara'ah memang yang dimaksudkan dan dikehendaki menurut adat kebiasaan yang berlaku dan menurut syara". Maksud suatu aktivitas pertanian menurut adat kebiasaan yang berlaku dan menurut syara" yaitu adakalanya berupa kemanfaatan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak penggarap dan benihnya dari pemilik lahan atau ada kalanya berupa pemanfaatan lahan dan benihnya dari penggarap. Akad muzara'ah tidak sah jika pekerjaan yang dilakukannya bukan berupa aktivitas pertanian (Sohari Sahrani, 2011).

6. Syarat Peralatan Yang Digunakan

Syarat Peralatan yang digunakan dalam mengolah lahan seperti binatang untuk membajak tanah, dan bebrbagai peralatan yang biasa digunakan dalam lahan pertanian, statusnya adalah sudah termasuk kedalam akad dengan sendirinya, bukan sesuatu yang di maksudkan dan dikehendaki dalam akad. Jika tidak, maka akad muzara'ah batal (Muhammad Syafi'i, 2001).

7. Syarat Waktu Muzara'ah

Masa (waktu) haruslah jelas dan pasti. Akad muzara'ah tidaklah sah kecuali sudah jelas masa dan jangka waktunya. Patokan masa muzara'ah ditentukan dengan masa yang sewajarnya. Akad muzara'ah tidak sah jika masanya tidak wajar, seperti masa yang ditentukan tidak memungkinkan bagi pihak penggarap untuk menggarapa lahan. Atau masa yang kemungkinan pihak umurnya tidak akan menjangkaunya. Sedangkan pendapat yang difatwakan adalah, akad muzara'ah sah tanpa disertai penjelasan masanya, dan jika demikian, akad muzara'ah itu berlaku hanya untuk satu kali masa panen saja. Menurut ulama Malikiyyah ada tiga hal yang menjadi syarat muzara'ah, Yaitu:

- a) Tidak mengandung unsure penyewaan lahan dengan sewa berupa sesuatu yang tidak diperbolehkan disewakan dengan biaya sewa sebagian dari hasil panen yang digarap.
- b) Modal (selain benih) yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak harus sepadan, yaitu biaya sewa lahan sepadan dengan kerja yang dilakukan oleh pihak lain dan berbagai sarana dan alat yang digunakan untuk menggarap lahan, seperti binatang untuk membajak tanah dan lainnya, serta sesuai dengan kadar bagian masing-masing kedua belah pihak.
- c) Modal benih kedua belah pihak harus sejenis. Apabila benih yang dikeluarkan kedua belah pihak berbeda jenisnya, maka akad

muzara'ah tidak sah dan masing-masing kedua belah pihak akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dihasilkan oleh benihnya.

Jika diperhatikan syarat-syarat yang dikemukakan oleh ulama Malikiyyah diatas tersebut terlalu ketat dan sulit untuk diterapkan pada realita muzara'ah yang berlaku. Adapun Ibnu Qayyim dan Ibnul Qasim menyatakan bahwa, sebagaimana dalam akad syirkah harta, benih yang dikeluarkan kedua belah pihak tidak disyaratkan dicampur dan dijadikan satu. Akan tetapi jika masing-masing kedua belah pihak mengeluarkan benihnya dan masing-masing benihnya tersendiri, maka akad itu tetap sah (Wahbah Dzuhaili,2011).

Ulama Syafi'iyah dalam masalah akad muzara'ah yang sah karena statusnya mengikuti akad musaqah, tidak mensyaratkan bagian masing-masing kedua belah pihak dari hasil panen harus sama. Pihak penggarap boleh mendapatkan separuh dari hasil panen yang dirawat dan disiramnya atau seperempatnya. Selain itu merkapun menjelaskan bahwa larangan menyewakan lahan dengan biaya sebagaimana hasil panen lahan yang disewakan adalah jika biaya sewa tersebut disyaratkan harus dari hasil panen tanaman bagian tertentu dari lahan tersebut (Wahbah Dzuhaili,2011).

Adapun Ulama Hanabillah, mereka membolehkan akad muzara'ah dengan upah sebagian dari hasil panen lahan yang digarap. Mereka juga tidak mensyaratkan kedua belah pihak mendapatkan bagian yang sama dari hasil panen yang didapatkan. Sebaigaman ulama Syafi'iyah, merkapun mensyaratkan benih atau bibitnya harus dari pihak pemilik lahan, begitupun menurut Dzahir pendapat madzhab Hambali. Namun ada versi riwayat dari

Imam Ahmad yang menunjukkan bahwa boleh saja benihnya dari pihak penggarap. Lalu mereka mensyaratkan bagian masing-masing dari kedua belah pihak harus diketahui dan disyaratkan secara jelas, jika tidak maka akad tidak sah. Selain itu mereka mensyaratkan jenis dan kadar benih harus diketahui. Sebab muzara'ah adalah suatu kesepakatan atas pekerjaan, oleh karena itu tidak boleh jika tidak diketahui kadar dan jenisnya, sama seperti akad ijarah (Wahbah Dzuhailli,2011).

Dari uraian diatas penulis merumuskan bahwa secara umum rukun muzara'ah ada empat, yaitu adanya lahan, adanya pemilik lahan, adanya penggarap lahan dan adanya akad. Sedangkan syarat yang berkaitan dengan muzara'ah yaitu syarat yang berkaitan dengan aqidain, syarat yang berkaitan dengan tanaman, syarat yang berkaitan dengan hasil tanaman, syarat yang berkaitan dengan tanah yang ditanami, syarat yang berkaitan dengan waktu dan syarat yang berkaitan dengan berakhirnya akad muzara'ah.

4. Berakhirnya Akad Muzara'ah

Muzara'ah terkadang berakhir karena telah terwujudnya maksud dan tujuan akad, misalnya tanaman telah selesai dipanen. Akan tetapi terkadang akad muzara'ah berakhir sebelum terwujudnya tujuan muzara'ah karena sebab-sebab berikut berdasarkan keterangan pendapat Hanafiyyah:

a) Berakhirnya Masa Atau Jangka Waktu Muzara'ah Yang Ditetapkan

Jika masa atau jangka waktu Muzara'ah sudah habis, tanaman pun sudah mencapai usia panen, hasilnya pun dibagi diantara kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan yang ada, maka disini tidak ada masalah lagi,

dan akad pun berakhir secara normal tanpa menyisakan masalah apa-apa. Adapun jika jangka waktu yang ditetapkan dalam akad telah berakhir, namun ternyata tanaman belum mencapai usia panen, maka akad muzara'ah tetap berlanjut dan pihak penggarap tetap melanjutkan pekerjaannya sampai tanaman mencapai usia panen (Wahbah Dzuhaili, 2011).

b) Salah Satu Pihak Meninggal

Akad muzara'ah berakhir atau menjadi batal jika salah satu pihak meninggal dunia, baik kematian itu terjadi sebelum penanaman maupun setelahnya, baik tanamannya sudah mencapai masa panen maupun belum. Hal ini diungkapkan oleh ulama Hanafiyyah dan ulama Hanabillah, karena mereka berpendapat bahwa muzaraah seperti akad ijarah tidak boleh diwariskan. Sementara itu, ulama Malikiyyah dan ulama Syafi'iyyah mengatakan, muzara'ah seperti akad ijarah, tidak berakhir karena meninggalnya salah satu pihak karena muzara'ah itu bisa diwariskan (Nasrun Haroen, 2007).

c) Adanya Suatu Suatu Udzur

Menurut ulama Hanafiyah, akad muzara'ah boleh di batalkan karena adanya suatu udzur atau alasan, baik itu dari pihak pemilik lahan maupun dari pihak penggarap. Menurut ulama Hanafiyyah dalam hal pembatalan ini terdapat dua riwayat yang menjelaskan. Riwayat pertama menyatakan, bahwa supaya pembatalan tersebut sah, maka harus berdasarkan keputusan dan rekomendasi pengadilan atau berdasarkan adanya kerelaan dan persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan riwayat kedua mengatakan

bahwa pembatalan muzara'ah boleh dilakukan meskipun tidak berdasarkan keputusan pengadilan atau persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak (Wahbah Dzuhailli, 2011).

B. Aplikasi akad muzara'ah

1. Aplikasi akad muzara'ah pada zaman modern

Dalam perkembangannya, aplikasi akad muzara'ah lebih cenderung kepada mudharabah (kerjasama dengan sistem profit sharing). Secara teknis mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (shahib al maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya disebut mudharib sebagai pengelola usaha, Keuntungan dalam mudharabah akan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan kerugiannya akan ditanggung oleh pihak yang membuat kelalaian, Secara umum, aplikasi muzara'ah dalam bank Islam dapat digambarkan dalam skema berikut ini (Antonio, 2001).

Sedangkan aplikasi muzara'ah dalam kegiatan muamalah non bank, yakni seperti kebanyakan terjadi dalam masyarakat adalah dengan sistem sewa tetap. Dimana seorang pemilik tanah melakukan kerjasama pengolahan tanah dengan pihak lain, dimana pihak lain (penyewa) harus membayar sejumlah uang tertentu sebagai biaya sewa atas tanah yang diolahnya tersebut. Biasanya biaya sewa ini bersifat tetap tidak tergantung pada hasil produktivitas pada tanah yang diolahnya tersebut. Jadi hasil panen sepenuhnya menjadi hak dari penyewa tanah sebagaimana juga resiko

kegagalan panen juga sepenuhnya menjadi penyewa. Hak dari pemilik tanah hanyalah menerima biaya sewa (Anto, 2003).

Dalam perbankan islam, prinsip yang paling banyak dipakai adalah musyarakah dan Mudharabah sedangkan muzara'ah dan musaqah dipergunakan khusus untuk *plantation financing* atau pembiayaan pertanian oleh beberapa bank Islam. Bahkan dalam bank-bank Islam sekarang khususnya di Indonesia sama sekali belum mengeluarkan produknya baik muzara'ah maupun musaqah. Di bank-bank syariah luar negeri, untuk usaha pertanian biasanya dengan skim musyarakah atau salam sudah sangat terkenal dengan keberhasilan dengan skim musyarakah untuk pertanian oleh bank-bank syariah yang agak berbeda adalah iran. Di negeri ini diterapkan skim muzara'ah untuk kredit usaha tani (Karim, 2001).

2. Aplikasi muzara'ah dalam perbankan syariah

Peningkatan layanan bank pada sektor pertanian dengan cara memperluas jaringan melalui kerjasama dengan berbagai instansi-instansi keuangan mikro. Kerjasama pembiayaan berbentuk linkage program dengan lembaga keuangan mikro syariah, seperti BMT, BPRS dan pegadaian. Perluasan jaringan juga bisa dilakukan dengan office channeling. Optimalisasi peran office channeling diharapkan mampu mengatasi keterbatasan jaringan dan infrastruktur perbankan syariah sehingga akses para petani terhadap bank syariah bisa terpenuhi. Mengembangkan produk muzara'ah sebagai salah satu instrumen pembiayaan sektor pertanian ini karena akad muzara'ah sangat mungkin

dilakukan inovasi sebagai model pembiayaan yang applicable. Menurut beberapa ulama fiqh kontemporer, akad muzara'ah bisa dikembangkan menjadi 70 macam model pembiayaan sektor pertanian yang semuanya diperbolehkan dalam pandangan syariat.



BAB III

TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran umum lokasi

Secara umum, semerap merupakan nama sebuah desa yang ada di Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Semerap adalah salah satu bagian dari 5 Desa Kedepatian Semerap, dimana ada 4 desa lainnya yang merupakan hasil pemekaran dari Desa Semerap, adapun desa yang termasuk dalam 5 Desa Kedepatian Semerap yaitu Semerap, Koto Baru Semerap, Koto Patah Semerap, Koto Tengah Semerap, dan Pasar Semerap. Lima desa tersebut hanya terpisah secara administrasi dan pemerintahan saja sedangkan dalam urusan adat dan aset daerah masih bergabung atas nama kepemilikan 5 Desa Kedepatian Semerap. Masyarakat 5 Desa Kedepatian Semerap biasa menyebut mereka dengan sebutan warga Sanggodirajo. Sanggodirajo merupakan nama nenek moyang dari 5 Desa Kedepatian Semerap, masyarakat desa ini biasa menambahkan nama tersebut pada organisasi yang dibentuknya sebagai identitas dari masyarakat 5 Desa Kedepatian Semerap. Luas wilayah 5 Desa Kedepatian Semerap adalah 5.269 Ha, dengan jumlah penduduk yaitu 4428 orang (Badan Pusat Statistik, 2018).

Masyarakat dan pemerintah 5 Desa Kedepatian Semerap berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas desa, adapun upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan pembangunan infrastruktur atau

fasilitas desa yang mendukung kegiatan masyarakat dan mengadakan kegiatan-kegiatan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di 5 Desa Kedepatian Semerap. Berhasilnya upaya yang dilakukan tersebut bergantung pada kontribusi dari masyarakat baik dalam bentuk tenaga, waktu, dan biaya. Hingga saat sekarang upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa selalu disambut baik oleh masyarakat terutama dalam hal biaya.

Dalam penelitian ini, dilakukan di salah satu desa kedepatian semerap tepatnya di Desa Semerap. Data dari penelitian ini juga diambil dari berbagai informan yang khusus nya pada petani dan penggarap manggis yang memiliki lahan manggis, dari sejumlah yang mempunyai lahan manggis hanya 3 informan yang diwawancarai oleh peneliti untuk mendapatkan data-data akurat serta data-data yang diperlukan untuk penelitian ini.

B. Pelaksanaan akad muzara'ah di Desa Semerap Kecamatan Danau Kerinci Barat

Berdasarkan wawancara dengan ibu harmila diketahui bahwa pada umumnya masyarakat di desa semerap melakukan kerjasama pertanian antara pemilik lahan dan penggarap untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Ada yang tidak memiliki lahan sama sekali, ada pula yang memiliki lahan tetapi hasilnya belum mencukupi kebutuhan, sehingga mereka juga bekerja di lahan orang lain untuk mendapatkan bagi hasil. Terdapat juga masyarakat yang memiliki beberapa bidang tanah tetapi tidak dapat menggarap

sehingga penggarapannya diserahkan kepada orang lain dengan mendapatkan sebagian hasilnya (Wawancara, 27 April 2025).

Perjanjian kerjasama bermula kedua belah pihak mengadakan pertemuan dan saling bertatap muka secara langsung. Pertemuan tersebut diadakan atas inisiatif pemilik lahan ataupun kehendak penggarap lahan baik itu disengaja maupun tidak yang tujuannya untuk melakukan akad baik lisan maupun tulisan. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa kebanyakan akad dilakukan hanya berdasarkan lisan dengan alasan saling percaya antara kedua belah pihak.

Ibu Karmila menjelaskan bahwa secara akad bisa saja dilakukan oleh dua orang, akan tetapi akad tersebut bisa saja berubah tanpa sepengetahuan pemilik lahan. Akad tersebut bisa jadi berbeda dengan kesepakatan awal yg dilakukan diantara kedua belah pihak (Wawancara, 28 April 2025).

Akad yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Semerap Kecamatan Danau Kerinci Barat berdasarkan ketentuan atau kebiasaan adat masyarakat tersebut untuk memenuhi kebutuhan kesejahteraan masyarakat antara pemilik lahan dan penggarap manggis desa itu sendiri (wawancara, 29 April 2025).

Menurut ibu penti selaku pemilik lahan menyatakan bahwa akad bisa saja dilakukan dengan lisan, akan tetapi juga berdasarkan ketentuan dan kebijakan antara kedua belah pihak yang berakad (Wawancara, 30 April 2025). Menurut ibu Mila bahwa akad yang dilakukan secara lisan bisa saja

terjadi kesalahpahaman antara pembagian hasil panen nantinya, sehingga tidak ada pihak ketiga yang menyatakan bahwa kedua belah pihak benar-benar melakukan akad pada saat itu. Bisa saja terjadi kecurangan pada pembagian hasil panen nantinya, jika kesepakatan awalnya hasil panen dibagi 2 antara pemilik dan penggarap bisa saja terjadi pergantian yang dilakukan oleh penggarap manggis yaitu dibagi 3 antara kedua belah pihak. Pembagian tersebut bisa saja terjadi karena tidak ada dilakukan akad secara tertulis (Wawancara, 30 April 2025).

Menurut ibu Yeni selaku penggarap lahan bahwa akad yang dilakukan antara kedua belah pihak bisa saja terjadi karena kesepakatan antara keduanya, akan tetapi jika terjadi ketidaksesuaian pendapat antara pemilik dan penggarap lahan bisa saja akad tersebut batal, karena tidak adanya kesepakatan dan kenyamanan dari kedua belah pihak (wawancara, 30 April 2025).

Sementara itu, belum dijelaskan bagaimana akad yang seharusnya menjadi patokan oleh masyarakat untuk membenarkan hal seperti itu. Belum diketahui pasti penyebab bagaimana sebagian masyarakat menganggap akad yang dilakukan tersebut benar adanya dan benar menurut hukum ekonomi syariah.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Akad Muzara'ah Didesa Semerap Kecamatan Danau

Kerinci Barat

Berdasarkan hasil analisis terhadap informan pertama, dalam kitab tafsir ayat tersebut memerintahkan yang berarti wajib kepada katib menulis kepercayaan itu dengan secara adil dan benar, tidak berat sebelah, tidak juga menambah atau mengurangi kesepakatan yang telah disepakati . Artinya penjelasan QS. AlBaqarah ayat 282 yang merupakan ayat panjang yang membahas tentang hutang piutang menjelaskan bahwa dalam transaksi secara tidak tunai, hendaklah dilakukan kerjasama secara tertulis sesuai dengan kesepakatan sehingga tidak merugikan kedua belah pihak, dalam hal ini adalah pemilik lahan dan penggarap yang melaksanakan kerjasama.

Analisis lainnya mengungkapkan bahwa dalam sebuah riwayat hadits, beliau pernah berdoa sebagai berikut.

اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَّ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِ فَاشْفُقْ عَلَيْهِ

Artinya: “Ya Allah, barangsiapa yang mengurus urusan umatku kemudian dia merepotkan umatku maka susahkanlah dia.” (HR. Muslim: 1828)

Tidak hanya itu, Rasulullah SAW juga berkali-kali menegaskan kepada para sahabat bahwa perbuatan menyulitkan orang lain tidak disukai oleh Allah SWT. Dari Abi Shirmah radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ ضَارَّ مُسْلِمًا ضَارَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ شَاقَّ مُسْلِمًا شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ

Artinya: “Barangsiapa yang memberi kemudharatan kepada seorang muslim, maka Allah akan memberi kemudharatan kepadanya, barangsiapa yang merepotkan (menyusahkan) seorang muslim maka Allah akan menyusahkan dia.” (HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi)

Hadits di atas mengandung dua perkara penting dalam syariat yang perlu diperhatikan umat Muslim. Pertama, Allah senantiasa memberikan balasan sesuai dengan apa yang dilakukan hamba-Nya. Jika melakukan kebaikan, ia akan diberkahi. Jika melakukan keburukan, ia akan mendapat murka-Nya.

Analisis ketiga Pertama, tanah tidak boleh menerima bagian kerja

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزْرِعْهَا أَوْ فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، وَلَا يُكَارِبِهَا بِثُلُثٍ وَلَا بِرُبُعٍ وَلَا بِطَعَامٍ

مُسَمًّى

Artinya, Barang siapa memiliki sebidang tanah, maka sebaiknya ia tanami, atau menyuruh saudaranya agar menanaminya. Jangan menyewakan lahan itu dengan 1/3 , atau 1/4 hasil tanaman. Jangan pula menyewakannya dengan sejumlah bahan makanan tertentu.” HR. Muslim, Juz III, Nomor Hadits 1181, dan Abu Dawud, Juz 3, Nomor Hadits 689.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa (4) : 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْأَسْوَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Telah dijelaskan dalam Qur'an surah Al maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَتَقُوا اللَّهَ إِنَّ

اللَّ

شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam Perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya.” (Al-Maidah: 2).

Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis, yaitu sebagai berikut:

“Diriwayatkan dari Abdullah bin saib R.A, dia berkata, kami menemui Abdullah bin ‘Aql dan menyainya tentang muzara’ah. Dia berkata, Tsabit berkata bahwasannya Rasulullah SAW melarang muzara’ah (bagi hasil) dan memerintahkan untuk muajarah (sewa-menyewa) dan mengatakan hal itu tidak ada salahnya.” (HR. Muslim 1549, An-Nawawi

10/158)

Dalil yang dijadikan alasan oleh Abu Hanifah, Zufar, dan ulama Syafi’iyah adalah Hadits yang telah dijelaskan di atas, yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW melarang praktik mukhabarah (muzara’ah).

Menurutnya, objek akad muzara'ah dan mukhabarah belum ada dan tidak jelas ukurannya, karena yang dijadikan imbalan untuk petani adalah hasil pertanian yang belum ada (alma'dum) dan tidak jelas ukurannya (al-jahalal), sehingga keuntungannya yang akan dibagi sejak semua tidak jelas.

Hukum mukhabarah sama dengan muzara'ah, yaitu mubah (boleh).

Sabda Nabi SAW:

عَنْ طَاوُسٍ أَنَّ كَانِ يُخَا بَرُ , قَالَ عَمُ رَوَيْتُ لَ َ ابَّ عَبْدِ الرَّحْمَانِ لَوْ تَرَكَتَ هَذِهِ خَابِرَةَ إِنَّهُ َّ يَ عُمُونَ أَنْ لَنْ بِي لِي اللهُ عَلِيٍّ وَلَنْ نَهَى عَنِ الْخَابِرَةِ قَالَ أَيْ عَمُ رَوَى : أَخْبَرَنِي أَعْلَمُهُ ُ بِذَلِكَ بَعْنِي ابْنَ عَبَّ إِ َأَنَّ النَّبِيَّ لِي اللهُ عَلِيٍّ وَلَنْ لَمْ يَنْ َ عَنْهَا أَنْمَا قَالَ يَمْنَحُ أَحَدُكَ َ أَخَاهُ خَيْرٌ لَ ِ مِنْ أَنْ خُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا (رواه بجارى).

“Dari Thawus r.a bahwa ia suka bermukhabarah. Amru berkata: lalu aku katakan kepadanya: ya Abu Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan mukhabarah ini, nanti mereka mengatakan bahwa Nabi SAW, telah melarang mukhabarah. Lantas Thawus berkata: hai Amr, telah menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui akan hal itu, hanya beliau berkata: seseorang memberi manfaat kepada saudaranya lebih baik daripada ia mengambil manfaat dari saudaranya itu dengan upah tertentu”.

(HR. Bukhari 1087).

هُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami lah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain

beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

Imam Abu Hanifah, Zufar bin Huzail (dari golongan Hanafiyyah), dan Imam Syafi'i tidak membolehkan akad muzara'ah dan mukhabarah. Menurutnya akad muzara'ah dengan bagi hasil seperdua, sepertiga, dan seperempat hukumnya batal. Akan tetapi, sebagian dari ulama golongan Syafi'iyah membolehkan akad muzara'ah dan mukhabarah, dengan syarat akad harus mengikuti akad musaqah, dengan alasan karena kebutuhan. Mereka menggunakan dalil dengan hadits Nabi SAW, dari Tsabit bin ad-Dhahak:

“Diriwayatkan dari Abdullah bin saib R.A, dia berkata, kami menemui Abdullah bin ‘Aql dan menanyainya tentang muzara'ah. Dia berkata, Tsabit berkata bahwasannya Rasulullah SAW melarang muzara'ah (bagi hasil) dan memerintahkan untuk muajarah (sewa-menyewa) dan mengatakan hal itu tidak ada salahnya.” (HR. Muslim 1549, An-Nawawi 10/158.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ
الْفُسَادَ (٢٠٥)

“Dan apabila dia berpaling (dari engkau), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak tanam-tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan.”(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 205)

Ulama Malikiyah, Hanabilah, dan Imam Abu Yusuf serta Muhammad Ibn Hasan al-Syaibani, dan ulama Zahiriyah berpendapat bahwa muzara'ah hukumnya boleh, karena obyek akadnya cukup jelas, yakni menjadikan penggarap sebagai syarik dalam pengelolaan lahan pertanian. Akad muzara'ah bertujuan untuk saling membantu antara penggarap dengan pemilik lahan, (pemilik lahan tidak memiliki waktu cukup untuk mengelola lahannya secara langsung dan penggarap tidak mampu memiliki tanah pertanian sendiri).

Hukum muzara'ah, yaitu mubah (boleh). Sabda Nabi Saw

عَنْ طَاوُسٍ أَنَّ كَانُ يُخَابِرُ , قَالَ عَمُ رُوَيْلٌ لَإِبْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوْ تَرَكْتَهُ هَذِهِ الْخَابِرَةَ إِنَّهُ هُوَ يَدْعُوَنَ أَنْ لَنْ بِي لِي اللَّهُ عَلِيٍّ وَ لَنْ نَهَى عَنِ الْخَابِرَةِ قَالَ أَيْ عَمُ رُوَيْلٌ : أَخْبَرَنِي أَعْلَمُهُ بِذَلِكَ بَعْنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ بِي لِي اللَّهُ عَلِيٍّ وَ لَنْ لَمْ يَنْعَاهَا أَنْمَا قَالَ يَمْنَحُ أَحَدُكَ أَخَاهُ خَيْرٌ لِي مِنْ أَنْ خُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا (رواه بجاری).

“Dari Thawus r.a bahwa ia suka bermukhabarah. Amru berkata: lalu aku katakan kepadanya: ya Abu Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan mukhabarah ini, nanti mereka mengatakan bahwa Nabi SAW, telah melarang mukhabarah. Lantas Thawus berkata: hai Amr, telah menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui akan hal itu, hanya beliau berkata: seseorang memberi manfaat kepada saudaranya lebih baik daripada ia mengambil manfaat dari saudaranya itu dengan upah tertentu”.

(HR. Bukhari 1087).

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۗ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ (٥٦)

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.”(QS. Al-A’raf 7: Ayat 56)

Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman:

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا ۖ فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ (٤٧)

“Dia (Yusuf) berkata, “Agar kamu bercocok tanam tujuh tahun (berturut-turut) sebagaimana biasa; kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan.”(QS. Yusuf 12: Ayat 47)

Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman:

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعَ شِدَا دٍ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَحْصِنُونَ (٤٨)

“Kemudian setelah itu akan datang tujuh (tahun) yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari apa (bibit gandum) yang kamu simpan.”(QS.

Yusuf 12: Ayat 48)

Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman:

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِوُونَ (٤٩)

“Setelah itu akan datang tahun, di mana manusia diberi hujan (dengan cukup) dan pada masa itu mereka memeras (anggur).”(QS. Yusuf 12: Ayat 49)

Dengan demikian, jika mencermati beberapa penjelasan singkat yang dikemukakan oleh pemilik lahan dan penggarap, maka dapat disimpulkan bahwa bagi hasil yang dilakukan di desa semerap kecamatan danau kerinci barat masih terjadi dua jenis. Mekanisme pertama sesuai dengan syariat karena adanya kesadaran antara kedua belah pihak akan terciptanya sikap jujur, rasa saling percaya, terciptanya suasana aman, sejahtera dan bahagia sehingga prinsip hidup mereka senantiasa berlandaskan dengan nilai-nilai keislaman. Sedangkan mekanisme kedua mengandung kecurangan dan ketidakadilan (Muhammad Ghufron Anshori, 2007).

Adapun syarat yang berkaitan dengan waktu dalam akad muzara'ah yaitu pertama waktunya telah ditentukan, kedua waktunya memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud, ketiga waktu tersebut memungkinkan kedua belah pihak hidup menurut kebiasaan. Maka dari lima kerjasama di atas, dapat dikategorikan menjadi dua kelompok yaitu kesepakatan dengan jangka waktu tertentu dan kelompok kedua tanpa jangka waktu tertentu.

Pada kelompok pertama, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa di awal akad dilakukan musyawarah atas waktu dan bagi hasil yang diperoleh antara pemilik lahan dan penggarap. Jangka waktu disesuaikan berdasarkan keinginan kedua belah pihak seperti, satu tahun atau setelah panen dan akad akan berakhir secara otomatis setelah waktu yang telah disepakati. Apabila antara pemilik lahan dan penggarap ingin melanjutkan

kerjasama, maka akan dilakukan musyawarah kembali . Adapun waktu kerjasama dalam akad muzara'ah kelompok kedua ditentukan hanya berdasarkan kesepakatan secara langsung. Apabila penggarap masih dapat melaksanakan tanggung jawabnya maka kerjasama dapat dilanjutkan secara terus menerus, namun apabila tidak memungkinkan lagi melanjutkan akad maka dilakukan musyawarah bersama atas berakhirnya akad muzara'ah (Resti & intan, 2022).

B. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap akad muzara'ah pada petani manggis di desa semerap kecamatan danau kerinci barat

Menurut hukum islam, pelaksanaan akad yang dilakukan didesa semerap kecamatan danau kerinci barat bisa dikatakan sebagai adat kebiasaan yang dilakukan oleh desa tersebut untuk melaksanakan kerjasama guna memperoleh keuntungan dari hasil pertanian. Maka secara hukum ekonomi syariah terdapat ketidaksesuaian atau ketidakadilan terhadap pembagian hasil panen yang dilakukan didesa semerap kecamatan danau kerinci barat (Fathurrahman Djamil, 2011).

Dari beberapa penjelasan diatas, bisa kita merujuk pada Al-Qur'an surah Al Baqarah ayat 282 yang berarti : “bahwa dalam transaksi secara tidak tunai, hendaklah dilakukan kerjasama secara tertulis sesuai dengan kesepakatan sehingga tidak merugikan kedua belah pihak, dalam hal ini adalah pemilik lahan dan penggarap yang melaksanakan kerjasama”.

Dengan firman Allah SWT yakni QS. At-Taubah: 7 yang berbunyi :

Artinya :

“Bagaimana bisa ada perjanjian (aman) dari sisi Allah dan Rasulnya dengan orang-orang musyrikin, kecuali orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidil Haram [632]? Maka selama mereka berlaku lurus kepadamu, hendaklah kamu berlaku lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”.

Meskipun perjanjian bagi hasil itu bersifat tidak tertulis, namun dalam hal perjanjian harus dinyatakan secara jelas oleh kedua belah pihak agar terjalin kedudukan hukum yang layak dan tidak terjadi penyimpangan oleh salah satu pihak yang mengadakan perjanjian. Dalam hal perjanjian bagi hasil secara tidak tertulis atau dilakukan secara lisan oleh kedua belah pihak terdapat kelemahan dalam perjanjian tersebut, dalam hal ini, seseorang yang melakukan perjanjian bagi hasil khususnya penggarap dengan mudah melakukan penyimpangan dalam perjanjian tersebut karena tidak adanya bukti atau perjanjian tertulis yang dilakukan pada saat melakukan akad. Maka pemilik lahan akan merasa dirugikan dalam perjanjian bagi hasil yang dilakukan tersebut (Zuhaya S praja, 2011).

Hasil penelitian yang telah penulis lakukan di desa semerap kecamatan danau kerinci barat yaitu, dimana sistem akad muzara'ah dilakukan karena adanya keinginan antara kedua belah pihak untuk mengelolah lahan pertanian manggis agar menjadi lahan pertanian manggis yang produktif atau menghasilkan. Dalam bagi hasil ini pemilik lahan dan petani penggarap saling membutuhkan, kerja sama ini terjadi karena

pemilik lahan tidak mampu mengeloha lahan pertaniannya sendiri dikarenakan faktor sibuk bekerja dan tidak mempunyai keahlian bertani, disatu sisi ada petani yang tidak memiliki lahan tetapi memiliki keahlian dalam bertani dan memiliki waktu dan tenaga, jadi mereka melakukan kerja sama bagi hasil lahan persawahan untuk mencari keuntungan dan untuk saling tolong menolong serta mempererat tali persaudaraan antara kedua bela pihak.

Sebagaimana diketahui bahwa agama Islam membenarkan seorang muslim berusaha secara perorangan maupun penggabungan modal dan tenaga, karena banyak usaha yang tidak cukup ditangani oleh seorang diri, melainkan harus bergabung dan bekerja sama dengan orang lain, yang memungkinkan usaha tersebut dapat berjalan lancar. Pada prinsipnya setiap usaha dan pekerjaan yang menguntungkan seseorang dan masyarakat yang dapat dikategorikan sebagai halal dan mengandung kebaikan ditekankan adanya bentuk kerja sama. Maka Islam mensyari'atkan bentuk kerja sama dengan sistem bagi hasil khususnya dalam bidang pertanian yaitu Al-muzara'ah dan Al-musaqah agar terhindar dari segala hal yang tidak dianjurkan agama Islam seperti penyimpangan, kecurangan dan ketidakjujuran dalam perjanjian bagi hasil tersebut (Muhammad, 2007).

Di desa semerap perjanjian bagi hasil yang dilakukan dapat dikatakan terlaksana apabila terdapat kata sepakat antara pemilik lahan dan petani penggarap. Berdasarkan perjanjian bagi hasil yang terjadi di desa semerap kecamatan danau kerinci barat apabila bibit, obat-obatan, dan lain-

lain yang digunakan untuk keperluan pertanian ditanggung oleh pemilik lahan dan petani penggarap hanya mengelolah maka pembagian hasil akan dibagi dua antara kedua belah pihak, sebaliknya apabila bibit, obat-obatan, dan lain-lain yang menanggung adalah petani penggarap maka pembagian juga akan ditentukan oleh kedua belah pihak dengan imbalan petani penggarap yang lebih banyak mendapatkan upah.

Sebagaimana diketahui bahwa agama Islam membenarkan seorang muslim berusaha secara perorangan maupun penggabungan modal dan tenaga, karena banyak usaha yang tidak cukup ditangani oleh seorang diri, melainkan harus bergabung dan bekerja sama dengan orang lain, yang memungkinkan usaha tersebut dapat berjalan lancar. Pada prinsipnya setiap usaha dan pekerjaan yang menguntungkan seseorang dan masyarakat yang dapat dikategorikan sebagai halal dan mengandung kebaikan ditekankan adanya bentuk kerja sama. Maka Islam mensyari'atkan bentuk kerja sama dengan sistem bagi hasil khususnya dalam bidang pertanian yaitu Al-muzara'ah dan Al-musaqah agar terhindar dari segala hal yang tidak dianjurkan agama Islam seperti penyimpangan, kecurangan dan ketidakjujuran dalam perjanjian bagi hasil tersebut.

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat desa semerap sesuai dengan sistem yang dianjurkan syari'at Islam. Dimana dari hasil penelitian dan penjelasan dari sistem bagi hasil di atas bahwa hal ini sudah sesuai dengan sistem muzara'ah yang dianjurkan oleh syari'at Islam khususnya dalam bidang

pertanian. Tapi, menurut hukum ekonomi syariah belum terlaksana dengan baik dan benar oleh penggarap dan pemilik lahan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1) Pelaksanaan akad muzara'ah di Desa Semerap Kecamatan Danau Kerinci Barat

Dapat kita simpulkan bahwa pelaksanaan akad muzara'ah terkhusus nya di Desa Semerap Kecamatan Danau Kerinci Barat itu sendiri, dapat terjadi karena adanya keinginan untuk mendapatkan kesejahteraan dan keuntungan yang dapat dihasilkan pada hasil panen nantinya. Oleh karena itu, akad muzara'ah yang terjadi pada umumnya juga terdapat ketidaksesuaian antara pemilik lahan dan penggarap manggis di Desa Semerap Kecamatan Danau Kerinci Barat. Terdapat tata cara pelaksanaan akad muzara'ah di Desa Semerap Kecamatan Danau Kerinci Barat karena adat kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut, sehingga ada pihak yang merasa menguntungkan dan ada juga pihak yang merasa dirugikan. Akad yang dilakukan di Desa Semerap Kecamatan Danau Kerinci Barat secara tidak tertulis dan hanya lisan saja. Maka dapat disimpulkan sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat desa sudah sesuai dengan sistem yang dianjurkan syari'at Islam. Dimana dari hasil penelitian dan penjelasan dari sistem bagi hasil di atas bahwa hal ini sudah sesuai dengan sistem muzara'ah yang dianjurkan oleh syari'at Islam khususnya dalam bidang pertanian.

Hal ini senada diungkapkan oleh ibu aisyah bahwa alasan pemilik lahan dan penggarap bersedia melakukan kerjasama pertanian hanya berlandaskan lisan tanpa ada perjanjian di atas materai adalah karena penggarap dianggap mampu secara fisik dan psikis. Lebih lanjut ibu aisyah mengungkapkan, setelah kedua belah pihak telah bersepakat untuk melakukan kerjasama. Pada pelaksanaannya, pemilik memberikan kebebasan kepada penggarap untuk menentukan metode mengelola lahan dengan tujuan agar penggarap dapat mengelola sesuai dengan kemampuan dan kondisi tanah yang akan dikelola.

Dalam akad yang dilakukan di Desa Semerap Kecamatan Danau Kerinci Barat juga tidak melibatkan saksi dan dilakukan secara lisan sehingga tidak ada pihak ketiga yang menjadi perantara jika terjadi kesalahpahaman pada saat melakukan kerja sama. Hingga saat ini banyak sekali orang yang salah paham dalam mengartikan akad muzara'ah ini, muzara'ah juga pada umumnya di masyarakat disebut dengan akad yang pembagian hasil panennya dibagi dua/tiga tiap kali panen. Pada saat melakukan kerjasama penggarap dan pemilik lahan juga sudah mempunyai kesepakatan awal.

- 2) Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap akad muzara'ah di Desa Semerap Kecamatan Danau Kerinci Barat

Jika kita merujuk pada Al-Qur'an surah Al Baqarah ayat 282 yang berarti : “bahwa dalam transaksi secara tidak tunai, hendaklah dilakukan kerjasama secara tertulis sesuai dengan kesepakatan sehingga tidak merugikan kedua belah pihak, dalam hal ini adalah pemilik lahan dan penggarap yang melaksanakan kerjasama”. Dengan firman Allah SWT yakni QS. At-Taubah: 7 yang berbunyi :

Artinya :

“Bagaimana bisa ada perjanjian (aman) dari sisi Allah dan Rasulnya dengan orang-orang musyrikin, kecuali orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidil Haram [632]? Maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”.

Meskipun perjanjian bagi hasil itu bersifat tidak tertulis, namun dalam hal perjanjian harus dinyatakan secara jelas oleh kedua belah pihak agar terjalin kedudukan hukum yang layak dan tidak terjadi penyimpangan oleh salah satu pihak yang mengadakan perjanjian.

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa akad yang dilakukan oleh masyarakat desa sudah sesuai dengan sistem yang dianjurkan syari'at Islam. Dimana dari hasil penelitian dan penjelasan di atas bahwa hal ini sudah sesuai dengan sistem

muzara'ah yang dianjurkan oleh syari'at Islam khususnya dalam bidang pertanian.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari data-data yang ada di lapangan, pada dasarnya peneliti melakukan penelitian dengan baik. Jika terdapat kekeliruan maka peneliti berharap bisa melakukan penelitian yang lebih dalam lagi dan lebih baik lagi dari penelitian yang dilakukan sekarang. Hendaknya penelitian ini juga bisa menjadi pedoman dan petunjuk bagi para peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian dengan lebih baik lagi. Adapun saran yang ingin disampaikan hendaknya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana seharusnya pelaksanaan akad muzara'ah menurut hukum ekonomi syariah pada masyarakat umum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Jurnal

- Al-Khalafi, Abdul Azhim bin Badawai. Al-Wajiz Fi Fiqh as Sunnah Wa Al Kitab Al Aziz, Edisi Indonesia Panduan Fiqh Lengkap, Ter. Team Tashfiyah LIPIA. Jakarta: Pustaka Ibnu Kasir, 2007.
- Al-Zuhaily, Wahbah. Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuh. Beirut: Dar al-Fikr, 1998.
- Antonio, Muhammad Syafii. Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik. Jakarta: Gemma Insani, 2001.
- Anto M. B. Hendrie, (2003), Pengantar Ekonomikaa Mikro Islami, Ekonosia, Yogyakarta
- Arwini Andi, 2014. Sistem Bagi Hasil (muzara'ah) Pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Desa Tanjonga Kec.Turatea Kab. Jeneponto Menurut Tinjauan Hukum Islam. Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.Hal.9, 22, dan 26.
- Adzim Abdul Bin Badawi, Al-Wajiz, diterjemahkan oleh Team Tasyfiyah, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2007), Hal. 582.
- Rahma Afzalur , Economic Doctrines Of Islam, Doktrin Ekenomi Islam, Jilid 2 (Cet. 3; Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), Hal. 260-261.
- Adiwarmah Karim, Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan, (Jakarta: PT. Raja Grafindoo Persada, 2007), Hal. 206-207.
- Abdurrahman Bin Abdullah Ali Bassam.Syariah Hadits Pilihan Bukhari Muslim, (Jakarta: Darull Falah, 2005), Hal. 693.
- Busrah, Implementasi akad Musyarakah Antara Punggawa Pappalele Pemilik Kapal dan Nelayan Ditinjau Dari Hukum Islam Studi Kasus Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar, J-Alif Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial, Vol. 2, No. 1,2017.
- Dahrum, dan Thamrin Logowali Penerapan Sistem Akad Muzara'ah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Kecamatan Rilau Are Kabupaten Balakumba.Jurnal Ekonomi Islam.2016.
- Karim, Adiwarman. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Depok: Rajagrafindo, 2014
- Mardani, Fikih Ekonomi Islam. Jakarta:Kencana, 2012.
- R. G., Ghufron I. Abdul, dan Sapindun, S. Fiqh Muamalat, (Jakarta: Kencana, 2015).
- S, Zainuddin, and Eno Suhandani. "Muzara'ah Dan Kesejahteraan Masyarakat Luwu Timur." Jurnal Muamalah 6, no. 1 (2016).

Sihaloho, Martua, Heru Purwandari, and Dyah Ita Mardiyarningsih. "Reforma Agraria Dan Revitalisasi Pertanian Di Indonesia: Studi Kasus Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Di Jawa Barat." *Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, Dan Ekologi Manusia* 4, no. 1 (2010).

Muttalib Abdul, 2015. Analisis Sistem Bagi Hasil Muzara'ah Dan Mukhabarah Pada Usaha Tani Padi Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga Petani Penggarap Dan Pemilik Lahan Di Kecamatan Praya Timur, *Jurnal JIME Vol 1 No. 2 Oktober, 2015, Hal. 3-4.*

Sami Abdul Al-Wishri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam (Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2006)*, hal 110

Al-Wajis, *Ensiklopedia Muslim Taisirul' Alam. Jilid 3, Shahihul Bukhari.*

Darmawita, Rahmawati Muin, 2017. Penerapan Bagi Hasil Pada Sistem Tesang (Akad Muzara'ah) Bagi Masyarakat Petani Padi Di Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa, *Jurnal Iqtisaduna Vol 2 No. 1. Hal. 3.*

Dahrum, Thamrin Logawali, 2016. Penerapan Sistem Muzara'ah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, *Jurnal Iqtisaduna Vol 2 No. 2.Hal.1-3.*

Dahrum, 2016. Penerapan Sistem Muzara'ah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba. Universitas Islam Negeri Alauddin. Makassar. Skripsi. Hal.10, 11, dan 17.

B. Wawancara

Harmila, diwawancarai oleh Rima juslinda, 27 April 2025. Semerap, Danau Kerinci Barat, Kerinci.

Karmila, diwawancarai oleh Rima juslinda, 28 April 2025. Semerap, Danau Kerinci Barat, Kerinci.

Hasni, diwawancarai oleh Rima juslinda, 29 April 2025. Semerap, Danau Kerinci Barat, Kerinci.

Penti, diwawancarai oleh Rima juslinda, 30 April 2025. Semerap, Danau Kerinci Barat, Kerinci.


Mila, diwawancarai oleh Rima juslinda, 30 April 2025. Semerap, Danau Kerinci Barat, Kerinci.

Yeni, diwawancarai oleh Rima juslinda, 30 April 2025. Semerap, Danau Kerinci Barat, Kerinci.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Data informan

No	Nama informan (inisial)	Keterangan
1	Harmila (Hr)	Pemilik lahan
2	Karmila (Kr)	Pemilik lahan
3	Penti (Pi)	Pemilik lahan
4	Yeni (Yn)	Penggarap
5	Mila (Mi)	Penggarap
6	Hasni (Ha)	Penggarap



Pedoman wawancara

Terhadap pemilik lahan

1. Nama?
2. Bagaimana cara awal untuk menentukan akad?
3. Kapan akad bisa terjadi?
4. Apakah akad yang dilakukan bisa dikatakan sah sebagai syarat melakukan kerjasama?
5. Bagaimana tata cara untuk mendapatkan sebuah akad?
6. Akad dilakukan oleh berapa orang?
7. Bagaimana pembagian hasil panen setelah melakukan kerjasama?
8. Disaat melakukan akad, jika pembagian hasil panen nya tidak sama dengan kesepakatan awal apa bisa dibatalkan ?
9. Apakah akad yang dilakukan bisa menjadi salah satu pihak untuk mengingkari janjinya?
10. Apa hukumnya bila akad yang dilakukan tidak sama dengan kesepakatan awal?

Terhadap penggarap lahan

1. Nama?
2. Kapan hari pertama seorang penggarap boleh menggarap lahan yang telah disepakati?
3. Apa akad tersebut bisa dikatakan sah apabila terjadi pembatalan salah satu pihak?
4. Akad yang dilakukan tersebut apakah dianggap benar oleh masyarakat?
5. Syarat akad dilakukan oleh berapa orang?
6. Bagaimana akad dilakukan?
7. Apa bisa dikatakan pembagian hasilnya secara adil?
8. jika terjadi kesalahpahaman bagaimana konsekuensi yang diterima antara kedua belah pihak?
9. Apa penyebab jika pembagian hasil panen tidak dibagi dengan kesepakatan awal?
10. Bagaimana hukumnya bila hasil panen tidak sesuai dengan kesepakatan awal?

Transkrip wawancara

Nama : Harmila

Tanggal : 28 April 2025

Tempat wawancara : di rumah ibu harmila, Semerap

	Materi Wawancara
Peneliti	Assalamualaikum buk
Informan	Waalaikumsalam
Peneliti	Maaf mengganggu waktunya bu, bolehkah saya bertanya mengenai sistem akad yang biasanya dilakukan oleh masyarakat desa semerap?
Informan	Boleh, silahkan
Peneliti	Kapan akad ini bisa dilakukan buk?
Informan	Dilakukan pada saat kedua belah pihak yakin untuk melakukan kerja sama ini, bisa dikatakan siap untuk bekerja
Peneliti	Apakah ada ketentuan khusus mengenai siapa saja yang boleh melakukan akad ini buk?
Informan	Ada, tentunya orang yang melakukan akad ini yang mempunyai lahan dan bersiap untuk menggarap lahan tersebut
Peneliti	Apa akad ini dilakukan harus ada saksi ketiganya buk?
Informan	Seperti yang terjadi pada masyarakat bahwa tidak ada pihak ketiga yang menyaksikan akad tersebut berlangsung
Peneliti	Bagaimana cara pemilik lahan dan penggarap melakukan akad?
Informan	Dilakukan secara tidak tertulis
Peneliti	Baik buk, terimakasih atas informasinya
Informan	Sama-sama

Nama : Karmila
 Tanggal : 28 April 2025
 Tempat wawancara : di rumah ibu karmila, Semerap

	Materi Wawancara
Peneliti	Assalamualaikum buk
Informan	Walaikumsalam
Peneliti	Maaf mengganggu waktunya buk, bolehkah saya bertanya mengenai akad yang biasanya terjadi pada masyarakat Semerap buk?
Informan	Boleh, Silahkan
Peneliti	Bagaimana akad ini bisa terjadi buk?
Informan	Yang terjadi saat ini, akad dilakukan oleh 2 orang yang ingin berakad. Akad ini juga terjadi apabila 2 orang tersebut sudah siap untuk bekerja sama, sehingga akad ini bisa dikatakan sah oleh 2 orang yang berakad.
Peneliti	Bagaimana system pembagian hasilnya buk?
Informan	Pembagian hasil dilakukan apabila akad telah dilakukan oleh 2 orang, biasanya dilakukan dengan kesepakatan awal antara pemilik dan penggarap lahan. Sehingga penggarap lahan menyetujui system kerja sama tersebut.
Peneliti	Jika ada salah satu pihak yang merasa rugi atau tidak bisa melakukan pembagian dengan segitu, apakah akad tetap dilakukan buk?
Informan	Tentunya tidak, jika salah satu pihak tidak menyetujui maka akad tersebut tidak akan berlangsung
Peneliti	Apakah dengan begitu dianggap sah untuk melakukan akad buk?
Informan	Tidak, Sebagian orang yang tidak tahu bagaimana system yang seharusnya pelaksanaan akad bisa saja akad dilakukan semaunya saja. Sehingga ada salah

	satu pihak yang merasa dirugikan setelah melakukan akad tersebut
Peneliti	Apakah akad yang dilakukan tertulis atau cukup dengan lisan saja buk?
Informan	Biasanya dilakukan secara lisan saja, dari mulut ke mulut.
Peneliti	Baik buk, terimakasih atas informasinya
Informan	Sama-sama



Nama : Hasni
 Tanggal : 29 April 2025
 Tempat wawancara : di rumah buk karmila, Semerap

	Materi Wawancara
Peneliti	Assalamualaikum buk
Informan	Walaikumsalam
Peneliti	Maaf mengganggu waktunya buk, izin bertanya tentang pelaksanaan akad antara pemilik lahan dan penggarap manggis buk
Informan	Baik, silahkan
Peneliti	Akad dilakukan secara tertulis atau lisan saja buk?
Informan	Akad ini dilakukan secara lisan
Peneliti	Bagaimana system pelaksanaan akad ini buk?, apakah akad ini bisa dikatakan sah oleh masyarakat buk?
Informan	Cara pelaksanaan akad ini dilakukan oleh 2 orang yang berakad, ada pemilik lahan dan penggarap. Akad ini biasanya bisa dikatakan sah apabila pembagian hasilnya sama dengan kesepakatan awal. Sehingga tidak ada yang merasa rugi atau ketidakadilan setelah akad berlangsung, jika akad tersebut tidak sama dengan kesepakatan awal maka tergantung bagaimana keputusan dari kedua belah pihak. Apakah ingin melanjutkan atau ingin membatalkan
Peneliti	Apakah akad ini bisa dilakukan oleh 2 orang atau lebih buk?
Informan	Akad ini pada umumnya dilakukan oleh 2 orang saja dengan pembagian hasil yang berbagai macam tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak
Peneliti	Apa konsekuensinya apabila akad yang dilakukan tidak sama dengan kesepakatan awal buk?
Informan	Berbagai macam konsekuensi yang terjadi, sehingga tidak monoton dengan itu saja
Peneliti	Akad ini apa disaksikan oleh pihak ketiga buk?

Informan	Itu tergantung yang berakad saja, Sebagian nya ada yang disaksikan ada juga yang tidak. Tergantung bagaimana baik nya saja. Tapi kebanyakan hanya kedua belah pihak saja.
Peneliti	Bisa diceritakan sedikit buk, pengalaman ibuk selama melaksanakan akad kerja sama ini?
Informan	Selam aini yang terjadi banyaknya pemilik lahan dan penggarap lahan melakukan kerja sama tidak terlis dan tidak melibatkan saksi. Sehingga pihak yang berakad bisa saja merubah akadnya yang tidak sama dengan kesepakatan awal. Sering terjadi kecurangan antara kedua belah pihak, dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab saja.
Peneliti	Baik buk, terimakasih atas informasinya
Informan	Sama-sama



Nama : Penti
 Tanggal : 30 April 2025
 Tempat Wawancara : di rumah buk penti, Semerap

	Materi wawancara
Peneliti	Assalamualaikum buk
Informan	Walaikumsalam
Peneliti	Maaf mengganggu waktunya buk, izin bertanya mengenai akad antara pemilik lahan dan penggarap manggis buk
Informan	Silahkan
Peneliti	Bagaimana pelaksanaan akad antara pemilik lahan dan penggarap manggis buk?
Informan	Akad ini dilakukan oleh dua orang yang ingin berakad, yang ingin melakukan kerja sama. Akad ini juga dijadikan pedoman untuk menambah penghasilan penggarap manggis dan pemilik lahan. Akad ini juga berperan penting dalam meraih kesejahteraan hidup, walaupun akad ini dilakukan secara tidak tertulis. Akad ini sangat penting dilakukan saat bekerja sama.
Peneliti	Apakah akad ini disaksikan oleh 2 orang atau lebih buk?
Informan	Pada umumnya disaksikan oleh pihak yang berakad saja, tidak disaksikan oleh pihak ketiga
Peneliti	Apakah akad ini bisa dibatalkan oleh sepihak buk?
Informan	Tergantung pihak yang berakad, sedikit sekali yang melakukan hal tersebut. Itu dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab saja. Akad ini biasanya dibatalkan karena adanya pihak yang merasa dirugikan pada saat pembagian hasil panen setelah melakukan kerja sama. Akad ini juga berlangsung apabila 2 orang sudah Bersiap untuk melakukan kerja sama.

Peneliti	Baik buk, terimakasih untuk informasinya
Informan	Sama-sama

Nama : Yeni
Tanggal : 30 April 2025
Tempat wawancara : di rumah ibu yeni, Semerap

	Materi Wawancara
Peneliti	Assalamualaikum buk
Informan	Waalaikumsalam
Peneliti	Mohon maaf telah mengganggu waktunya buk, ingin bertanya tentang pelaksanaan akad yang dilakukan antara pemilik lahan dan penggarap buk
Informan	Baik, silahkan
Peneliti	Bagaimana pendapat ibuk mengenai akad yang dilakukan di desa semerap ini buk?
Informan	Berjalan sebagaimana mestinya, akad ini dilakukan apabila ada dua orang yang ingin melakukan kerja sama. Akad ini juga bisa dikatakan telah menjadi adat kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat. Biasanya akad ini dilaksanakan secara tidak tertulis sehingga melalui lisan saja. Adanya akad ini bisa dijadikan pedoman oleh masyarakat untuk melakukan kerja sama, tergantung persepsi sebagian orang saja.
Peneliti	Menurut ibu sendiri apakah akad ini bisa dikatakan sah jika pelaksanaan akad nya secara tidak tertulis atau hanya melalui lisan saja buk?
Informan	Bisa, dikarenakan kebiasaan masyarakat yang telah menjadikan akad ini sebagai Langkah awal melakukan kerja sama. Sehingga akad ini bisa dilaksanakan dengan struktural dan baik.
Peneliti	Baik buk, terimakasih atas informasinya
Informan	Sama-sama

DOKUMENTASI

A. Wawancara dengan pemilik lahan



AMA ISLAM NEGERI
RINCI

B. Wawancara dengan penggarap lahan



AMA ISLAM NEGERI
RINCI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : **RIMA JUSLINDA**
NIM : **2110102021**
Tempat/ Tgl. Lahir : **SEMERAP, 28 JUNI 2003**
Jenis Kelamin : **PEREMPUAN**
Agama : **ISLAM**
Alamat : **PASAR SEMERAP**
Pendidikan :



No	Jenis Pendidikan	Tempat	Tahun
1	MI Semerap	Semerap	2009-2015
2	MTSN 6 KERINCI	Tanjung pauh	2015-2018
3	SMKN 3 SUNGAI PENUH	Sungai penuh	2018-2021
4	IAIN Kerinci	Sungai Penuh	2021 – Sekarang

Sungai Penuh , 19 Mei 2025

Penulis

RIMA JUSLINDA